



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FRIZAL ROMEO Alias ICAL Bin ISKANDAR ZULKARNAIN, laki – laki, umur 43 tahun / 04 Februari 1975, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Ahmad Yani, Rt.001, Rw.001, Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada DIDIT WIJAYANTO WIJAYA, S.H., M.H., SE.Ak. CA, MBA., RISTAN BP. SIMBOLON, S.H., ERDIANA, S.H., YUSTISIA ANDANG ARDHANTORO, S.H., ALLEN GATAN, S.H., RYANTO SYAHPUTRA, S.H., DEWI PUSPITASARI, S.H., RENINTA NARESWARI, S.H., dan HILDA WAROKAH, S.H., Advokat – Advokat pada Kantor Hukum *idcc & Associates* yang beralamat di Gd. Graha Irama, lantai 11 unit B-C, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav 1-2, Jakarta Selatan 12950 *cq* Taman Pegangsaan Indah Blok D/8, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, dan dengan alamat korespondensi / domisili hukum khusus dalam Permohonan Praperadilan *a quo* di Jalan Ahmad Yani, Rt.001, Rw.001, Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : *idcc/SKK.06.036* tertanggal 21 Juni 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dibawah register Nomor 24/SK/Pid/2018/PN Crp tanggal 21 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Praperadilan :

Melawan

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA *cq* KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA *cq* KEPALA KEPOLISIAN**

Halaman 1 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



DAERAH BENGKULU cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT REJANG LEBONG cq KEPALA SATUAN RESERSE – KRIMINAL UMUM POLRES REJANG LEBONG cq TIM PENYIDIK PERKARA PIDANA No. LP: LP/A-195/V/2018/BKL/RES RL, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 08, Dwi Tunggal, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada DIRMANTO, S.H., S.Ik., SUGENG. H. P, S.H., RESDIANTO, S.H., ANSORI, S.H., IRVAN NANDA, S.H., TENDIAN HATTA, S.H., RIDUANSYAH, S. Sos., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dibawah register Nomor : 29/SK/Pid/2018/PN Crp tanggal 04 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Termohon Praperadilan ;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG cq JAKSA PENELITI PERKARA PIDANA No. LP: LP/A-195/V/2018/BKL/RES RL, Jl. Basuki Rahmat Nomor 09 Dwi Tunggal, kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada LUCKY SELVANO MARIGO, S.H, ARLYA NOVIANA ADAM, S.H, GIANYTA APRILIA, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dibawah register Nomor : 28/SK/Pid/2018/PN Crp tanggal 03 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Praperadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp tanggal 21 Juni 2018 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp tanggal 21 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar saksi - saksi serta kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 21 Juni 2018 dalam Register Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Crp, telah mengajukan permohonan praperadilan sebagai berikut :

DASAR PERMOHONAN

Bahwa dasar dari permohonan pra-peradilan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 butir (10) KUHP:

"Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

2. Pasal 77 KUHP

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan"*

3. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yakni sebagai berikut:

1.1. Frasa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"* adalah minimal dua alat bukti yang

Halaman 3 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.2. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

1.3. Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan;

1.4. Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan **tersangka, penggeledahan, penyitaan**;

4. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yakni sebagai berikut:

Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada **penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor** dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

LEGAL STANDING PEMOHON

Bahwa saat ini Pemohon telah ditetapkan berstatus **TERSANGKA** oleh Termohon, sehingga dengan demikian Legal Standing Pemohon adalah



memenuhi persyaratan sebagai Pemohon *Permohonan PraPeradilan* sebagaimana yang diatur dalam **pasal 79 KUHAP**, yakni sebagai berikut :

*"permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau suatu penahanan diajukan oleh **tersangka**, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya"*

bahwa dengan demikian, Pemohon telah memiliki "*legal standing*" untuk mengajukan permohonan praperadilan *a quo*, karena telah berstatus "Tersangka"

KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI

Bahwa permohonan praperadilan ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Curup adalah berdasarkan **Pasal 124 KUHAP** yakni sebagai berikut:

*"Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu **kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan** guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini."*

Bahwa saat ini terhadap diri Pemohon telah dilakukan penyidikan, penetapan sebagai tersangka serta penahanan oleh Termohon, di Rumah Tahanan (Rutan) Kepolisian Sektor Rejang Lebong, di Jl. Basuki Rahmat No. 08, Dwi Tunggal, Kecamatan Curup Timur, Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu;

Bahwa sehingga dengan demikian, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini adalah:

"Pengadilan Negeri Curup"

ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa ternyata dalam sistem peradilan pidana kita terdapat banyak alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk diajukannya suatu permohonan Praperadilan, yakni sebagai berikut: *(dalam hal ini, penyidikan dilakukan khusus oleh penyidik Polri)*

1. Penangkapan, Penahanan dan atau Penahanan Lanjutan dan atau Penyitaan yang tidak sah karena:
 - telah terjadi *error in persona* terhadap individu / orang yang dikenakan penangkapan, penahanan dan atau penahanan lanjutan;
 - telah terjadinya penyitaan atas suatu benda yang tidak ada hubungan hukum dengan perkara pidana yang terjadi;



- penangkapan, penahanan dan atau penahanan lanjutan dan atau penyitaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat *formil vide* syarat *administratif* dan atau melanggar **KUHAP jo Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009**;

- penangkapan, penahanan dan atau penahanan lanjutan dan atau penyitaan yang dilakukan berdasarkan penyidikan yang telah dinyatakan tidak sah;

2. Penyidikan yang tidak sah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- penyidikan telah dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan *vide*: **Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017**;

- penyidikan telah dilakukan dengan secara melawan hukum yakni dengan melanggar ***hak asasi manusia vide Pasal 28 - UUD 1945 jo UU RI No.39 tahun 1999*** tentang "*hak asasi manusia*" **jo KUHAP jo Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009**;

- **Daluarsanya penuntutan** dikarenakan oleh sebab-sebab sebagaimana yang diatur dalam **pasal 78 KUHP** atau Tersangka telah *meninggal dunia*;

- Telah terjadi ***error in persona*** atas penerapan pasal yang dikenakan dalam suatu perkara terhadap *legal standing* tersangka (subyek hukum yang telah dinyatakan dalam pasal yang disangkakan), pada umumnya dalam perkara "*lex specialist*", misalnya:

"pelanggaran terhadap UU perbankan dikenakan kepada seorang yang bekerja sebagai tukang sayur, padahal jelas dinyatakan legal standing pelaku harus pengurus dan atau pegawai bank";

- Telah terjadi *dis-qualification in person* atas *legal standing* dari diri pelapor yakni: "*pelapor adalah bukan orang yang berhak atau tidak dalam kapasitas untuk membuat laporan tindak pidana*", misalnya:

"adanya suatu perkara delik aduan (pencemaran nama baik) namun yang melapor bukan si korban, dan ternyata si korban menyatakan tidak menuntut apa-apa";

atau:

"perkara yang terjadi dalam suatu perseroan terbatas mengenai terjadinya penggelapan yang diduga dilakukan oleh karyawan, maka pelapornya harus dengan seizin dan sepengetahuan direksi, karena direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama perseroan, dan



*apabila direksi telah menyatakan hal tersebut bukan penggelapan
maka tidaklah dapat dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana"*

- Melanggar **pasal 1 ayat (1) KUHP** yakni asas legalitas yang dikenal sebagai "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*";

Bahwa dalam permohonan praperadilan a quo, maka yang menjadi alasan-alasan dari Pemohon adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Penyidikan yang tidak sah dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - penyidikan telah dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan *vide*: **Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014**, tanggal **28 April 2015** dan **Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PUU-XIII/2015** tanggal **11 Januari 2017**;
 - penyidikan telah dilakukan dengan secara melawan hukum yakni dengan melanggar **hak asasi manusia vide Pasal 28 - UUD 1945 jo UU RI No.39 tahun 1999** tentang "*hak asasi manusia*" jo **KUHAP jo Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 tahun 2009** tanggal **22 Juni 2009**;
2. Penangkapan, Penahanan dan atau Penahanan Lanjutan dan atau Penyitaan yang tidak sah karena:
 - penangkapan, penahanan dan atau penahanan lanjutan dan atau penyitaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat *formil vide* syarat *administratif* dan atau melanggar **KUHAP jo Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 tahun 2009** tanggal **22 Juni 2009**;
 - penangkapan, penahanan dan atau penahanan lanjutan dan atau penyitaan yang dilakukan berdasarkan penyidikan yang telah dinyatakan tidak sah;

Kronologis Singkat - Perkara Pidana No. LP: LP/A-195/V/2018/BKL/RES RL

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, Pemohon yang berdomisili di kota Curup, berdarmawisata ke kota Lubuk linggau, Sumatera Selatan bersama keluarganya, yakni: ibunda Pemohon (65 tahun) yang bernama **Nelyana**, isteri pemohon yang bernama **Ivo trisnawati** (35 tahun), anak pemohon yang bernama **Inestia** (21 tahun) dan **Asyifa** (1 tahun) adik pemohon yang bernama **Yuni Fitriyani**, serta 3 (tiga) orang keponakan Pemohon yang bernama **Pinkan** (14 tahun), **Putri** (14 tahun) dan **Dewi** (13 tahun);
- bahwa Pemohon bersama keluarganya tersebut yang kesemuanya adalah wanita beserta 1 (satu) orang anak bayi, pada sekitar pkl. 19.00 *wib* melintas pulang dari arah lubuk linggau antara kepala curup ke danau mas, mengendarai mobil terios namun dengan Nopol **plat "B"** - Jakarta, dan pada



waktu itu, karena sebagian besar keluarga pemohon tidak terlalu tahan dengan ac mobil, maka ac mobil dimatikan dan jendela mobil terbuka semua, sehingga dapat terlihat dengan jelas bahwa di dalam mobil tersebut hanya terdapat seorang pria, yakni pemohon sendirian yang laki-laki selaku pengemudi, sedangkan sisanya adalah penumpang wanita semua dan bahkan terdapat 1 (satu) orang anak bayi;

- bahwa setelah tiba di sekitar area wilayah danau mas, ternyata ada 2 (dua) kendaraan roda dua (motor) yang ingin mendahului mobil pemohon namun tidak berhasil karena ada kendaraan dari arah berlawanan, dan pemohon tidak menyadari hal tersebut namun kendaraan pemohon dikejar oleh kedua motor hingga pada akhirnya salah satu motor menyalip mobil pemohon dan menghentikannya, dengan cara memarkir motornya dengan menghalangi mobil pemohon setelah berjalan makin perlahan;

- bahwa pengendara motor tersebut yang pada akhirnya diketahui bernama Rudi Hartono (selanjutnya akan disebut "**RH**") langsung menghampiri mobil Pemohon dan langsung memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke wajah Pemohon yang tidak dalam keadaan siap, dan kemudian pemohon membuka pintu mobil dan mencoba untuk keluar dari mobilnya karena untuk menghindari dipukul terus menerus oleh RH, namun RH langsung mendorong pintu mobil dan posisi Pemohon terjepit di pintu mobil;

- bahwa kemudian pemohon secara samar melihat RH mengeluarkan pisau dan secara reflex meskipun posisinya masih terjepit pintu mobil, pemohon menepis tangan RH yang memegang pisau tersebut, dan pisau memang berhasil dijatuhkan dari tangan RH namun sebagai akibatnya tangan Pemohon terluka pada bagian jarinya;

- bahwa anak pemohon, Inestia dan adik pemohon Yuni Fitriyani yang melihat peristiwa tersebut turun dari mobil berusaha meleraikan namun yang terjadi malah rambut inestia ditarik oleh RH yang berbadan gempal tersebut, dan langsung dipelintir dengan kedua tangannya, kontan saja Inestia yang hanya seorang wanita baru beranjak dewasa berteriak kesakitan dan terseret akibat plintiran RH dan Inestia-pun berteriak kesakitan minta pertolongan Pemohon;

- bahwa kemudian Pemohon yang terlepas dari jepitan pintu mobil karena mengkhawatirkan keselamatan anaknya, Inestia, tanpa pikir panjang memungut pisau yang terjatuh tadi dari tangan RH dan ditusukkan ke bagian punggung RH, dan yang pada akhirnya menyebabkan plintiran RH terhadap rambut Inestia terlepas, namun RH kembali menyerang Pemohon dan Yuni



Fitriyani, hingga tangan Yuni Fitriyani pun menjadi memar karena melindungi diri dari amukan RH;

- bahwa selanjutnya ada warga sekitar yang mulai berdatangan, ingin meleraikan peristiwa tersebut, namun teman RH yang tidak diketahui namanya malah berusaha mengambil kunci mobil pemohon namun Inestia sempat berteriak, "loh, mau apa kamu", dan juga karena sudah banyak warga sekitar yang hadir, membuat teman RH mengurungkan niatnya;

- bahwa sementara itu RH dari luka dibagian punggungnya tersebut, mengeluarkan banyak darah yang pada akhirnya membuat ia (RH) menjadi lemas, dan melihat hal tersebut, pada awalnya Pemohon ingin mengantarkan RH ke rumah sakit, namun penduduk yang meleraikan yang juga telah mengenali pemohon "yang ternyata adalah juga warga kota Curup", dan sangat kenal dengan ayahanda Pemohon yang sering dikenal dengan sebutan "pak Kande", sehingga warga tersebut menyarankan, biarlah mereka saja yang membawa RH ke rumah sakit umum di Curup;

- bahwa selanjutnya, pemohon dan keluarganya pulang ke rumah, dan menceritakan peristiwa tersebut ke ayahandanya pemohon, dan oleh "pak Kande" yang mengambil keputusan untuk melaporkan diri ke pihak yang berwenang dengan segera, dengan pertimbangan agar jangan timbul salah paham di kemudian hari ke berbagai pihak dan sebagai warga negara yang sadar hukum, maka untuk kemudian Pemohon, Yuni Fitriyani serta Inestia diajak ke Polres Rejang Lebong oleh "pak Kande" untuk menyampaikan peristiwa tersebut pada sekitar pukul 22.00 wib;

- bahwa Pemohon dan keluarganya memperoleh kabar dari rumah sakit, ternyata RH pada akhirnya tidak tertolong dan meninggal dunia, dan sementara itu pihak reserse kriminal umum Polres Rejang Lebong / Termohon, langsung menyatakan untuk mengamankan Pemohon, Yuni Fitriyani dan Inestia serta kendaraan Mobil Terios tersebut;

- bahwa pada sekitar pukul 24.00 wib tengah malam Termohon selaku penyidik menyampaikan kepada Pemohon, Inestia dan Yuni Fitriyani akan dilakukan interogasi dan pemeriksaan BAP penyelidikan, namun baik Pemohon, inestia dan Yuni Fitriyani menyampaikan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan keberatan karena kondisi mereka yang sudah cukup lelah, stress dan waktu sudah menunjukkan tengah malam, namun Termohon / selaku penyidik tetap memaksa untuk melakukan interogasi meskipun tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

- bahwa Inestia sempat menghubungi Penasehat Hukumnya yakni Didit Wijayanto Wijaya yang berada di Jakarta, dan menyerahkan *hand phone* nya ke salah seorang penyidik in casu Termohon, dan sempat terjadi



perdebatan karena sudah jam tengah malam, terlebih pada hari Jumát, tanggal 01 Juni 2018 adalah hari libur, sehingga oleh Penasehat hukum disarankan agar pemeriksaan dilakukan pada hari dan jam kerja, yakni pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018, namun ditolak oleh penyidik / Termohon yang menyampaikan akan bersikeras melakukan pemeriksaan BAP meskipun dimulai pada tengah malam dan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

- bahwa sempat Pemohon mengalami "shock" karena stress yang dialami, dan mengalami sesak nafas sehingga interogasi sempat dihentikan oleh Termohon dan Pemohon dibawa ke rumah sakit umum curup untuk diperiksa, namun pada akhirnya sekitar jam 02.00 wib dibawa kembali ke kantor Termohon;

- bahwa kemudian meskipun pemeriksaan BAP tetap dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, Inestia dan Yuni Fitriyani yang pada akhirnya baru selesai jam 07.00 - 08.00 pagi wib, Termohon memaksa ketiga terperiksa untuk menanda-tangani BAP namunyang tetap bertahan adalah Inestia yang tetap tidak mau menanda-tangani BAP atas nama dirinya, namun Yuni Fitriyani pada akhirnya menanda-tangani BAP atas nama dirinya pada sekitar pkl. 06.00 wib, sedangkan Pemohon sekitar pkl. 08.30 wib, karena keduanya lebih awam hukum dari Inestia, sebagai catatan: *Inestia setidaknya memiliki sedikit pengetahuan tentang hukum karena ia adalah mahasiswi Fakultas Hukum semester III di salah satu universitas di Jakarta;*

- bahwa yang menjadi keberatan dari **Pemohon, Yuni Fitriyani dan Inestia** (pemeriksaan dilakukan secara terpisah) adalah sebagai berikut:

- a) untuk diri Pemohon, ia disuruh mengakui bahwa pisau yang ditemukan di TKP adalah miliknya;
- b) kepada Yuni Fitriyani disampaikan bahwa Inestia maupun Pemohon sudah mengakui bahwa pisau itu adalah milik Pemohon;
- c) sedangkan kepada Inestia disampaikan pula bahwa tantenya yakni Yuni Fitriyani dan ayahandanya yakni Pemohon sudah mengakui bahwa pisau itu milik Pemohon,

- bahwa namun demikian baik Inestia dan Yuni Fitriyani tetap menyatakan hal yang sebenarnya yakni pisau tersebut bukan milik Pemohon, dan mereka berdua tidak memiliki pengetahuan pisau itu milik siapa, sedangkan Pemohon juga menerangkan kepada Termohon bahwa pisau itu bukan miliknya;

- bahwa pada akhirnya sekitar pkl. 16.00 wib, tim Penasehat Hukum dari Jakarta yakni, Didit Wijayanto Wijaya dan Allen Gatan tiba di kantor Termohon dan memperoleh kuasa lisan dari Pemohon, Inestia dan Yuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriyani, karena tim Penasehat Hukum berangkat dari Jakarta yang dilakukan pada hari libur, tanpa persiapan apapun namun karena peristiwa ini dianggap penting sehingga lebih mengutamakan penegakan hukum yang harus didasari dengan nilai-nilai kemanusiaan;

- bahwa selanjutnya ternyata "pak Kande" selaku ayahanda Pemohon sedang di periksa dengan dilakukan BAP, sempat bertanya kepada Tim Penasehat Hukum, "saya katanya diminta untuk diperiksa sebagai Pelapor", bagaimana ini?"

- bahwa Tim Penasehat hukum menjelaskan, karena ia adalah ayahanda dari pemohon yang saat menjadi **terduga** yang pada akhirnya akan menjadi tersangka, maka pak Kande memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi *vide* pasal 168 KUHP;

- bahwa kemudian Termohon yakni: **kasatserse AKP Jery Antonius Nainggolan SIK, Brigadir Polisi Desnal Eka Putra SH dan Ipda Hengky Noprianto SH** *incasu* Termohon, dan yang ketiganya secara bersama-sama menyusul pak Kande ke ruangan tempat Pemohon, Penasehat Hukum dan yang lainnya beristirahat, serta meminta pak Kande untuk segera menyelesaikan BAP selaku "**Pelapor**" namun karena pak Kande tetap menyatakan *keberatannya*, sehingga oleh Penasehat Hukum Didit Wijayanto Wijaya mengingatkan Termohon mengenai hak untuk mengundurkan diri untuk didengar keterangannya sebagai saksi *vide* **pasal 168 KUHP**;

- bahwa sehingga pada akhirnya Termohon tidak lagi memaksa pak Kande untuk diperiksa lebih lanjut dan atau menanda tangani BAP atas nama dirinya tersebut;

- bahwa pada sekitar jam 17.30 wib Termohon / yakni Kasatserse AKP JA Nainggolan SIK bersama Brigadir Desnal menyampaikan bahwa penyelidikan sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan pada siang hari setelah dilakukan gelar perkara, bahwa namun yang disayangkan Termohon menyampaikan kepada Penasehat Hukum bahwa sebaiknya lakukan perdamaian dengan keluarga alm. RH namun perkara pidana dimaksud akan tetap bergulir ke Pengadilan, karena "bagaimana sih perasaan kita kalau ada anggota yang tewas";

- bahwa kemudian pada sekitar pkl. 20.00 wib Termohon / Brigadir Desnal menyampaikan ptelah ditetapkan 1 (satu) orang Tersangka yakni Pemohon, sehingga Inestia dan Yuni Fitriyani diperbolehkan pulang, sekitar pkl. 22.00 wib;

- bahwa dari keluarga maupun Tim Penasehat Hukum juga menyampaikan tindakan yang "*fair*" dari Termohon yakni seharusnya luka ditangan Pemohon tersebut di *visum*, termasuk memar-memar ditangan Yuni

Halaman 11 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriyani, pada waktu itu Penasehat Hukum Didit Wijayanto Wijaya sempat menanyakan status teman RH yang pada waktu bersama-sama mengejar dengan sepeda motor, namun dijelaskan oleh Termohon bahwa **teman dari RH tersebut "hanya" diperiksa sebagai saksi dan telah diperbolehkan pulang;**

- bahwa Tim Penasehat Hukum dan Pemohon menyatakan keberatan dan **minta agar semua pihak diperlakukan sama dimuka hukum**, karena seharusnya dipertanyakan maksud dan tujuan kedua orang tersebut menghentikan kendaraan Pemohon dan bahkan RH memukul terlebih dahulu;

- bahwa meskipun RH telah meninggal dunia namun Termohon seharusnya membuat terang atas apa yang terjadi, sehingga Termohon juga menetapkan status yang jelas atas kedua orang tersebut dalam peristiwa yang terjadi secara lengkap dan benar, berimbang dan tidak berat sebelah dan membuat terang peristiwa yang telah terjadi;

- bahwa selanjutnya Termohon / Brigadir Desnal menyanggupi akan nantinya membawa Pemohon untuk membuat *visum et repertum* atas luka di jarinya tersebut dan akan bersikap berimbang untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap teman RH tersebut namun nantinya dengan melakukan *slpitzing* perkara;

- bahwa ketika Tim Penasehat Hukum bersiap-siap akan pulang pada sekitar pkl. 23.30 wib pada hari jum'at, tanggal 01 Juni 2018, Brigadir Desnal / Termohon menyampaikan ada Surat Perintah Penahanan terhadap diri Pemohon yang telah ditetapkan sebagai Tersangka dengan dikenakan **primair pasal 338 KUHP, subsidair pasal 351 ayat (3) KUHP**, dan Termohon meminta dilakukannya pemeriksaan terhadap diri Pemohon selaku tersangka pada saat itu juga;

- bahwa Pemohon menyatakan kondisi fisiknya sudah lelah juga karena belum sempat beristirahat sejak Kamis malam, dan **keberatan khusus atas pengenaan pasal 338 KUHP** karena ia tidak pernah memiliki niat dengan sengaja menghilangkan nyawa RH, mengingat dirinya **kenal saja tidak dengan RH**, apalagi ingin menganiaya dan bahkan membunuh RH, dan bukan Pemohon yang mengejar dan menghentikan RH, namun sebaliknya, RH dan temannya yang mengejar, menghentikan mobil Pemohon dan memukul Pemohon dan menganiaya keluarganya;

- bahwa **hal tersebut terjadi karena Pemohon melakukan pembelaan diri karena dipukul dan dijepit pintu mobil serta membela keselamatan keluarganya yang dianiaya yaitu Inestia;**

Halaman 12 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



- bahwa pada saat itu RH mengeluarkan pisau, dan pisau tersebut setelah jatuh dari tangan RH karena ditepis oleh Pemohon barulah dipungut dan digunakan oleh Pemohon untuk menusuk RH, namun tusukan yang ia lakukan juga dari belakang yakni di bagian punggung RH, dan hanya untuk menyelamatkan anaknya, yakni menghentikan RH yang sedang *memelintir* rambut Inestia, anak dari Pemohon;
- bahwa Tim Penasehat Hukum juga turut menyampaikan keberatan karena melihat kondisi *psikis* dari diri Pemohon yang terlihat kelelahan dan mengingatkan agar Termohon jangan terus melakukan pemaksaan, karena hal tersebut yang berarti **pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari Pemohon, pelanggaran terhadap KUHAP** dan atau **Perkapolri**, namun dari pihak Termohon (diketahui bukan termasuk dalam tim penyidik) dan yang belakangan diketahui bernama Ateng (belum diketahui pangkatnya) ikut-ikutan menyampaikan kepada Tim Penasehat Hukum:
"bahwa Tim Penasehat Hukum sebaiknya menuruti saja permintaan Termohon untuk melakukan pemeriksaan dan kalau Tim Penasehat Hukum melanggar KUHAP nanti bisa disuruh keluar"
- bahwa atas perkataan Sdr. Ateng tersebut tentu saja Tim Penasehat Hukum menjadi keberatan dan mengingatkan kepada yang bersangkutan, bahwa: "KUHAP itu diundangkan dengan tujuan untuk melindungi tersangka / terdakwa / diperiksa / saksi dari tindakan pelanggaran ham yang dilakukan oleh oknum penyidik, penuntut umum dan pengadilan, bukan berisi aturan untuk penasehat hukum, dan Sdr. Ateng apabila bersikap demikian padahal ia bukan penyidik, dapat dianggap arogan sebagai seorang POLRI, serta dianggap melakukan tindakan melawan hukum, sehingga tidak tertutup kemungkinan bisa digugat terhadap diri pribadinya;
- bahwa akhirnya disepakati pemeriksaan BAP akan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 02 Juni 2018, plk. 12.00 wib dan Pemohon menolak untuk menanda-tangani Surat Perintah Penahanan dan BA Penolakannya, dengan alasan karena tercantum pasal 338 KUHP dan karena Pemohon mempertanyakan bukti permulaan sebagai dasar pengenaan pasal 338 KUHP tersebut terhadap dirinya; vide: Bukti: **P-1**; *Surat perintah Penahanan No: SP.Han/62/VI/2018/Reskrim tertanggal 02 Juni 2018*; Bukti: **P-2**; *BA Penolakan - Penanda-tanganan SP Penahanan tertanggal 02 Juni 2018*; dan Bukti: **P-3**; *BA Penolakan Penanda-tanganan BA Penolakan tertanggal 02 Juni 2018*) dan kemudian Bukti **P-1** s/d **P-3** tersebut diserahkan oleh Termohon kepada Tim Penasehat Hukum Pemohon / Allen Gatan SH untuk diterima dan tercatat pada Buku Ekspedisi Termohon;

Halaman 13 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menyampaikan keberatannya baik kepada Termohon dan Penasehat Hukum maka oleh Penasehat Hukum disarankan agar apa yang menjadi unek-unek Pemohonan dituliskan saja pada selembur kertas agar bisa disampaikan nantinya pada saat pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon;
- bahwa pada hari Sabtu, pkl. 11.04 wib Tim Penasehat Hukum / Didit Wijayanto Wijaya, Ristan BP Simbolon dan Allen Gatan tiba di kantor Termohon dan diterima oleh Briпка Asmadi SH dan dipersiapkan untuk BAP atas diri Pemohon, namun timbul perbedaan pendapat antara Tim Penasehat Hukum dengan Termohon, karena Termohon men-syaratkan Surat Kuasa yang sudah diketik rapi dari Kantor Hukum Tim Penasehat Hukum, padahal Pemohon juga sudah menyampaikan memberi "kuasa lisan" kepada Tim Penasehat Hukum, bahwa Tim Penasehat Hukum menyampaikan bahwa, pada hari Jum'at, 01 Juni 2018, belum diterbitkan Surat Kuasa karena: **"belum mengetahui status Pemohon, pasal yang dikenakan dan juga karena sejak hari jum'at adalah hari libur, sehingga kantor tutup hingga hari Senin, dan tidak tersedia kop surat dan lainnya untuk dibuat Surat Kuasa"**, sehingga oleh Penasehat Hukum ditawarkan jalan tengah, lebih baik untuk sementara dibuat Surat Kuasa dengan tulisan tangan untuk sementara saja, namun Termohon tetap berkeberatan dan minta Tim Penasehat Hukum untuk menghubungi kantornya di Jakarta untuk dibuat Surat Kuasa nya terlebih dahulu dengan diketik menggunakan kop surat kantor Penasehat Hukum;
- bahwa kemudian Tim Penasehat Hukum meninggalkan Kantor Termohon pada sekitar pkl. 12.00 wib dan akan memberi kabar sore nantinya, namun sekitar pkl. 13.30 wib Termohon menghubungi *hand-phone* Penasehat Hukum Ristan BP Simbolon dan menyampaikan bahwa Termohon telah menunjuk Pengacara lain yang belakangan diketahui bernama **Gunawan** untuk mendampingi Pemohon yang akan segera dilakukan proses BAP oleh Termohon, namun oleh Tim Penasehat Hukum diingatkan bahwa hal tersebut adalah **bertentangan dengan KUHAP dan PerKapolri, serta UU advokat** dan Tim Penasehat Hukum segera menuju ke Kantor Termohon;
- bahwa setibanya di Kantor Termohon ternyata **Pemohon sedang dipaksa oleh Termohon untuk dilakukan BAP dengan didampingi oleh Pengacara Gunawan**, dan dilakukan di ruangan tersendiri, namun Pemohon menolak dengan tegas dan menanda-tangani BA Penolakan, karena sudah menunjuk Penasehat Hukum sendiri;

Halaman 14 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



- bahwa antara Tim Penasehat Hukum dengan Termohon sempat timbul debat yang cukup keras, karena Termohon meminta Tim Penasehat Hukum untuk meninggalkan ruang penyidikan karena tidak membawa Surat Kuasa, namun tetap Tim Penasehat Hukum mengingatkan bahwa, "kuasa" **dapat diberikan secara lisan dan hal tersebut adalah menurut Undang-undang**, dan tindakan Termohon dapat dianggap menghalang-halangi Pemohon untuk memperoleh bantuan hukum dari Tim Penasehat Hukum yang ditunjukkannya sendiri;
- bahwa setelah terjadinya argumentasi antara Termohon dengan Tim Penasehat Hukum, dan pada akhirnya Penasehat Hukum menerima *e-mail* dari Jakarta untuk *draft* Surat Kuasa Pemohon dan diperkenankan untuk di print di kantor Termohon dan kemudian juga dibuatkan tanda-terima oleh Termohon *vide*: Bukti: **P-4**; *Tanda Terima Surat Kuasa No: idcc/SKK.05.027 dengan penerima Ipda Bertha Anggreany Ginting pada tanggal 02 Juni 2018*;
- bahwa selanjutnya terhadap diri Pemohon dilakukan pemeriksaan BAP oleh Termohon yakni Brigadir Desnal dan Bripta Asmadi, namun Brigadir Desnal menunjukkan sikap arogan dan menginstruksikan Tim Penasehat Hukum untuk diam dan tidak boleh berbicara, namun Penasehat Hukum Didit Wijayanto Wijaya menyampaikan tidak akan mencampuri materi pemeriksaan namun akan menyatakan keberatan apabila pemeriksaan yang dilakukan tidak sesuai dengan KUHAP, PerKapolri dan melanggar ham dari Pemohon, dan mempersilahkan Pemohon menyampaikan segala sesuatunya dengan bebas apa adanya;
- bahwa Penasehat Hukum sempat berkeberatan karena Termohon tidak terlebih dahulu menanyakan kondisi kesehatan Pemohon selaku terperiksa / tersangka, namun secara langsung sudah masuk ke dalam pertanyaan riwayat hidup Pemohon, sehingga pertanyaan tentang kondisi Termohon sampai akhirnya tercantum sebanyak 2 (dua) kali pada BAP Pemohon yakni: **pertanyaan 01 hal. 01 dan pertanyaan 04 halaman 02** - *vide*: Bukti **P-5**; *BAP Tersangka an Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin tanggal 02 Juni 2018*;
- bahwa karena Termohon tidak menanyakan dan hanya mengetik saja, termasuk menjelaskan mengenai pasal yang disangka-kan terhadap diri Pemohon, maka kembali Penasehat Hukum Didit Wijayanto Wijaya menyatakan keberatan, dan karena **Termohon / Brigadir Desnal bersikap arogan malah memerintahkan Penasehat Hukum untuk diam sambil mengangkat tangannya dan berkata "cukup!" "diam!"**, sehingga Penasehat Hukum Didit Wijayanto Wijaya menyatakan akan melakukan

Halaman 15 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



protes ke ankum Termohon / Brigadir Desnal dan apabila sikap seperti itu diteruskan, akan dimintakan penggantian anggota tim penyidik yang memeriksa Pemohon,

- bahwa setelah mendengar protes dari Penasehat Hukum Didit Wijayanto Wijaya, ankum Termohon / Brigadir Desnal yakni Termohon / AKP JA Nainggolan akhirnya menjamin bahwa hal tersebut tidak akan terulang lagi, dan kalau perlu ia akan menyaksikan pula proses pemeriksaan BAP tersebut, barulah pemeriksaan dilanjutkan oleh Termohon; dan bahkan dari pihak Termohon yakni Wakapolres sempat duduk di ruang penyidikan turut menyaksikan proses pemeriksaan terhadap diri Pemohon selama kurang lebih 10 s/d 15 menit;

- bahwa hingga **pada pertanyaan ke-07 dari Termohon vide: BAP:**

Bukti **P-5**, yakni sebagai berikut: (*kutipan*)

"ceritakan oleh Sdr secara singkat dugaan tindak pidana Barang Siapa menghilangkan jiwa orang Lain dan atau Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia?"

maka atas pertanyaan tersebut **Pemohon menyatakan keberatan** dan meminta jeda-waktu guna berkonsultasi dengan Tim Penasehat Hukum untuk mengetahui hak-haknya dalam menyampaikan keberatan, dan juga **oleh karena pertanyaan tersebut dianggap menjerat oleh Pemohon**, dalam hal ini karena Pemohon mempertanyakan **mengapa Termohon bukannya bertanya "mengenai apa yang terjadi" namun justru "malah meminta penjelasan yang dianggap perbuatan Pemohon atas sangkaan pasal yang dikenakan pada dirinya"** ;

- bahwa Pemohon kemudian mengeluarkan vide: Bukti **P-6**; *catatan tulisan tangan mengenai keberatan Pemohon atas sangkaan pasal 338 KUHP*, dan minta apa yang tercantum dalam Bukti **P-6** agar disalin sebagai jawaban dari pertanyaan no.07 tersebut, sehingga Pemohon pada pokoknya menanyakan:

"bukti permulaan apakah yang digunakan oleh Termohon ketika menetapkan dirinya sebagai tersangka pelaku pasal 338 KUHP" dan apabila Termohon tidak bisa menerangkannya, maka Pemohon berkeberatan untuk melanjutkan BAP terhadap dirinya;

- bahwa setidaknya bukti permulaan yang digunakan oleh Termohon untuk menetapkan status Pemohon sebagai tersangka pelaku pasal 338 KUHP, diminta oleh Pemohon, bukti permulaan yang dapat menerangkan niat Pemohon untuk menghilangkan nyawa RH, seperti misalnya:

a) *"apakah ada saksi yang pernah mendengar Pemohon ingin membunuh RH"*



b) "apakah ada tulisan tangan pemohon yang menyatakan ingin membunuh RH"

c) "apakah terdapat hasil visum yang menunjukkan bahwa tusukan yang dilakukan oleh Pemohon adalah di titik mematkan dari RH" (mengingat meninggal di rumah sakit akibat kehabisan darah dan bukan tewas di TKP);

- bahwa pemohon juga berkeberatan **mengapa tidak terdapat penerapan pasal 49 KUHP mengenai pembelaan diri dan atau membela kehormatan dan keselamatan keluarganya** yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat itu juga;

- bahwa oleh karena Termohon tidak dapat menunjukkan **bukti permulaan** sebagai dasar Termohon untuk menetapkan diri Pemohon sebagai tersangka pelaku pasal 338 KUHP, sebagaimana yang dipertanyakan oleh Pemohon, sehingga pada akhirnya Termohon memenuhi permintaan Pemohon untuk menghentikan proses pemeriksaan BAP atas diri Pemohon;

dan selanjutnya BAP atas nama Pemohon selaku tersangka tersebut ditanda tangani oleh Pemohon, Termohon dan Penasehat Hukum, dan setelah itu diserahkan turunan BAP kepada Tim Penasehat Hukum;

- bahwa Tim Penasehat Hukum menyampaikan bahwa selanjutnya apabila akan dilakukan koordinasi lebih lanjut mengenai perkara pidana No. LP: LP/A-195/V/2018/BKL/RES RL maka sehubungan dengan kantor Penasehat Hukum berada di Jakarta, maka perlu pemberitahuan terlebih dahulu setidaknya 3 (tiga) hari kerja, dan akan menyampaikan surat mengenai jadwal jam dan hari kerja dari Kantor Penasehat Hukum *vide*: Bukti: **P-7: Surat Pemberitahuan dari Tim Penasehat Hukum kepada Termohon tanggal 05 Juni 2018**;

- bahwa menindak-lanjuti keberatan dari Pemohon yakni:

a) mengenai "**bukti permulaan**" yang digunakan oleh Termohon untuk menetapkan status Pemohon sebagai tersangka pelaku pasal 338 KUHP dan,

b) **mengapa tidak diterapkannya pasal 49 KUHP terhadap diri Pemohon** padahal terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menerapkan pasal dimaksud,

maka Tim Penasehat Hukum telah mengirimkan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon dengan tembusan kepada pihak-pihak terkait *vide*: Bukti: **P-8; Surat No: 014/LGL-IDCC/V/2018 tertanggal 02 Juni 2018**



Bahwa selanjutnya, alasan - alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pra-peradilan *a quo* adalah sebagai berikut:

**Penyidikan Yang Dilakukan oleh Termohon Melanggar
Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11
Januari 2017
d a n,
Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014,
tanggal 28 April 2015**

Bahwa:

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal **11 Januari 2017** berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan *Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)* bertentangan dengan *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan"*.

Bahwa sebagaimana yang kita ketahui, Undang-undang dan atau Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat "imperatif" dan tidak untuk ditafsirkan kembali, atau dibuat penafsiran sendiri oleh pelaksana Undang-undang dan atau Putusan MK dimaksud, sehingga Putusan MK RI No. 130/PUU-XIII/2015 tgl. 11 Januari 2017 memuat suatu perintah / instruksi kepada penegak hukum dalam hal ini "Penyidik" dalam suatu perkara pidana adalah wajib melakukan tindakan sebagai berikut:

1. *memberitahukan dan menyerahkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada pihak-pihak yakni:*
 - *Penuntut Umum;*
 - *Terlapor dan,*
 - *Korban/Pelapor;*
2. *tindakan sebagaimana pada angka 1 diatas yakni pemberitahuan SPDP kepada pihak-pihak dimaksud adalah paling lambat atau selambatnya adalah 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan;*



Bahwa Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon selaku penyidik adalah No: Sp.Sidik/83/V/2018/Reskrim, tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana yang tercantum pada Bukti: **P-1**, **P-2** dan **P-3**; sehingga oleh karenanya Termohon memiliki kewajiban berdasarkan perintah Putusan MK RI, untuk menyampaikan SPDP selambatnya pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 baik kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban (sudah meninggal dunia) atau Pelapor;

Bahwa Perintah Putusan MK RI adalah **TIDAK DIPERKENANKAN** untuk ditafsirkan lain, sehingga "*SPDP harus diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan*", dan **BUKAN kepada keluarganya**, dan "*SPDP dimaksud harus merupakan surat yang ditujukan berupa ASLI, bukan berupa tembusan saja*" karena para pihak yang secara jelas dan tegas disebutkan adalah pihak memiliki kepentingan dan keterkaitan secara langsung;

Bahwa karena korban telah meninggal dunia, maka Pemohon **mensomeer** siapakah **Pelapor** dalam perkara pidana No. LP: LP/A-195/V/2018/BKL/RES RL dan kemudian:

"apakah kepada Pelapor sudah disampaikan **Asli SPDP yang ditujukan kepada si Pelapor?**"

dengan catatan:

SPDP yang dikirimkan harus merupakan ASLI Surat yang ditujukan kepada si Pelapor dan BUKAN merupakan SPDP yang bersifat tembusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon yang *notabene* adalah berstatus Terlapor / Tersangka, hingga **sampai dengan hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 pkl. 24.00 wib BELUM MENERIMA SPDP dimaksud**, dan mengingat Pemohon telah menunjuk Tim Penasehat Hukum yakni Kantor Hukum **IDCC & Associates** dengan alamat:

Gedung Graha Irama, lantai 11 unit B-C, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav 1-2, Jakarta Selatan 12950

cq

Taman Pegangsaan Indah Blok D/8, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250,

namun ternyata Tim Penasehat Hukum hingga batas waktu yang telah ditetapkan dalam Putusan MK RI: (*Kamis, 07 Juni 2018*)

BELUM Menerima ASLI - SPDP dimaksud (dan dengan catatan: *tidak berupa tembusan*) dari Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila memang Termohon **TIDAK** melaksanakan perintah Putusan MK RI No. 130/PUU-XIII/2015 tgl. 11 Januari 2017, baik hal tersebut dengan alasan:

- apakah dengan keliru penafsiran penyampaian berupa surat asli atau tembusan, dan atau
- apakah dengan keterlambatan penyerahan SPDP yang melampaui tenggat waktu yang telah ditetapkan, dan atau
- apakah menyerahkan kepada pihak yang keliru yang BUKAN pihak yang diperintahkan untuk diserahkan SPDP dimaksud,

maka tidak dapat lain adalah patut dan wajar, penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon dalam perkara pidana No. LP: LP/A-195/M/2018/BKL/RES RL haruslah dinyatakan:

"Tidak Berdasarkan Hukum, melawan hukum dan Harus Dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya DIBATALkan";

Bahwa:

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, tanggal **28 April 2015** berbunyi sebagai berikut:

- 1) Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
- 3) Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981,

Halaman 20 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan;

4) Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan **tersangka, penggeledahan, penyitaan**;

Bukti Permulaan yang Cukup

Bahwa bunyi **Pasal 17 - UU RI No. 8 Tahun 1981** tentang "**Hukum Acara Pidana**" ("KUHP") adalah sebagai berikut:

"perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup"

Bahwa KUHP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "**bukti permulaan yang cukup**" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi **Pasal 1 butir 14 KUHP**, dan pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Bahwa **Pasal 17 KUHP** juga tidak terlepas dari ketentuan **Pasal 1 butir 14 KUHP** yang berbunyi:

"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"

Bahwa merujuk pada Pasal 17 beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu, namun kemudian, dalam putusannya bernomor **21/PUU-XII/2014** - Mahkamah Konstitusi menyatakan *inkonstitusional bersyarat* terhadap frasa "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup*" dalam **Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP** sepanjang **dimaknai minimal dua alat bukti** sesuai **Pasal 184 KUHP**.

Bahwa alat bukti yang sah menurut **Pasal 184 ayat (1) KUHP** ialah:

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan terdakwa.

Bahwa Mahkamah Konstitusi beralasan:



"KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup*"

sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang, dan hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Bahwa landasan berpikir dari 2 (dua) alat bukti tampaknya terdapat pada kesinambungan antara proses hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana sebagaimana dinyatakan oleh **Lamintang** sebagai berikut:

"secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai "bukti minimal" berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terdapat orang tersebut dilakukan penangkapan"

Konsekuensi Pada Proses Penyidikan

Penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, menjadi "*linear*" dengan pengambilan keputusan oleh hakim yang menyatakan suatu tindak pidana telah terbukti dan terdakwa bersalah, dan dalam hal ini, penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan harus didasarkan **sekurang-kurang** pada:

- adanya **Keterangan Saksi dan Surat**;
- adanya **Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli**;
- adanya **Surat dan Keterangan Ahli**;

Bahwa "*Bukti*" atau "*bukti permulaan*" atau "*alat bukti*" untuk dapat digunakan dalam penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan haruslah diperoleh "**dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang**", sehingga:

"bahan keterangan saksi yang diperoleh dalam tahap penyelidikan "harus diambil kembali" dalam rangka penyidikan";

Bahwa dengan demikian, maka Berita Acara Klarifikasi saksi yang dibuat dalam tahap penyelidikan harus diubah dalam format *pro justisia* berbentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), demikian pula pendapat ahli yang diperoleh dalam tahap penyelidikan, dibuat lagi substansinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)



seorang Ahli, baik Keterangan Saksi maupun Keterangan (pendapat Ahli) yang diperoleh dari perkara lain (berkaitan *splittzing*), sekalipun sudah dimuat dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, harus diambil ulang untuk kepentingan pemeriksaan dalam penyidikan perkara pidana tersebut.

Bahwa dengan demikian pula dengan **bukti, bukti permulaan, atau alat bukti surat**, yang merupakan **barang bukti: harus diperoleh secara resmi, melalui penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

Bahwa pemerolehan **surat sebagai barang bukti yang tidak melalui proses yang demikian itu hanya berfungsi sebagai bahan bukti dalam penyelidikan, dan tidak menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti dalam penyidikan**, lain halnya dengan surat-surat yang dikeluarkan instansi yang berwenang yang memang dimintakan penyidikan guna membuat terang suatu perkara pidana yang sedang disidiknya, seperti **visum et repertum** atau misalnya surat keterangan tentang tanah yang menjadi objek perkara dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dapat langsung menjadi bukti, bukti permulaan, atau alat bukti tanpa melalui penyitaan.

Bahwa sementara itu Barang Bukti (*material evidence*) yang semula dapat menjadi "bukti" atau "**bukti permulaan**" **untuk penetapan tersangka**, penangkapan, dan penahanan, dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 **harus diubah menjadi Surat atau Keterangan Ahli.**

Bahwa barang bukti tidak lagi dapat dipandang "**bukti**" atau "**bukti permulaan**" secara langsung, **mengingat dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, konstitusionalitas bersyarat dari pasal-pasal yang diujikan sepanjang dimaknai dengan susunan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP**, dan sementara alat bukti "**petunjuk**" dan "**keterangan terdakwa**" hanya menjadi domain hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, sehingga tertutup kemungkinannya untuk digunakan dalam proses penyidikan.

Bahwa berdasarkan hal itu pula, keterangan tersangka atau calon tersangka (terlapor) yang untuk sementara diperiksa sebagai saksi, sama sekali tidak menjadi bukti, bukti permulaan, atau alat bukti.

Bahwa dalam Putusan MK RI No. 21/PUU-XII/2014 di-isyaratkan bahwa pemeriksaan terhadap calon tersangka hanya sebagai persyaratan tambahan bagi keabsahan dalam penetapan tersangka, sedangkan pemeriksanaan tersangka hanya menjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan dalam rangka pemenuhan hak tersangka untuk didengar keterangannya terhadap perkara yang dipersangkakan menurut versinya, atau dengan kata lain, keterangan calon tersangka (terlapor) yang sementara diperiksa sebagai saksi atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikan



tumpuan pembuktian, karena tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.

Bahwa hal ini merupakan *asas non self incrimination*, yang berlaku secara **universal**, diadakan untuk terwujudkannya *due process* pada satu sisi dan *fair procedure* pada sisi yang lain, yang berarti dalam dalam suatu proses penyidikan, seseorang tidak boleh dikatakan telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana hanya karena berdasarkan keterangannya sendiri sebagai tersangka.

Bahwa dalam perkara pidana No. LP: LP/A-195/V/2018/BKL/RES RL terhadap diri Pemohon telah disangkakan pasal-pasal:

- *primair*: **338 KUHP**
- *subsidiar* : **351 ayat (3) KUHP**

Bahwa dengan demikian maka sebaiknya terhadap persangkaan kedua pasal dimaksud, maka perlu dipahami terlebih dahulu literatur dari kedua pasal dimaksud yakni sebagai berikut:

Bahwa mengenai pasal yang dapat dikenakan pada pelaku pembacokan hingga meninggal dunia, pada dasarnya perbuatan membacok dapat dikategorikan perbuatan yang termasuk penganiayaan.

Bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa:

"menurut *yurisprudensi*, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka (*vide* - hal. 245);

Bahwa Sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terdapat dalam **Pasal 351 KUHP** yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- 2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
- 3) *Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- 4) *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
- 5) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

Bahwa akan tetapi, apabila kematian korban memang menjadi tujuan awal dari si pelaku, maka pelakunya dapat dijerat dengan **Pasal 338 KUHP** yang berbunyi sebagai berikut:

"*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*"



Hal ini sebagaimana dijelaskan pula oleh R. Soesilo (*vide* - hal. 245) bahwa luka berat atau mati di sini (Pasal 351 KUHP) harus hanya merupakan akibat yang **tidak** dimaksud oleh si pembuat.

Apabila luka berat itu dimaksud, dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), **sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP).**

Bahwa hal ini juga semakin diperkuat dengan penjelasan R. Soesilo terkait dengan Pasal 338 KUHP (*vide* - hal. 240), yang mengatakan bahwa kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan. Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan **kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya.**

Bahwa dengan demikian, haruslah dilihat tujuan dari perbuatan si pelaku:

"apakah memang si pelaku dalam membacok korban berniat untuk membunuh korban atau hanya menganiaya korban, yang mana kematian korban bukan menjadi tujuan pelaku";

Bahwa dengan demikian jelaslah sudah, **penetapan diri Pemohon sebagai tersangka pelaku pasal 338 KUHP haruslah berdasarkan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup setidaknya yang memiliki kualitas** sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat Alat Bukti Permulaan berupa keterangan Saksi, yang dapat menerangkan berdasarkan penglihatan dan atau pendengarannya sendiri sehingga Saksi dapat mengetahui dengan pasti bahwa Pemohon memiliki niat untuk dengan sengaja menghilangkan nyawa RH; misalnya: *"Saksi pernah mendengar bahwa Pemohon mengatakan memiliki niat untuk menghilangkan nyawa RH"* dan atau sebagainya;
2. Bahwa terdapat Alat Bukti Permulaan berupa Surat yang dengan secara tegas dan jelas dapat dipahami dengan baik bahwa **terdapat niat Pemohon untuk tertulis dengan jelas pada Surat dimaksud untuk menghilangkan nyawa RH dengan sengaja;**
3. Bahwa terdapat *visum et repertum* yang dapat dipahami dengan jelas dan tegas yang menerangkan bahwa **RH tertusuk dibagian yang mematikan, atau luka tercabik-cabik sehingga menyebabkan RH tewas ditempat karena lukanya sangat mematikan,** dan atau sebagainya;
4. Bahwa terdapat keterangan ahli yang memberikan pendapat mengenai "kondisi luka RH sebagaimana yang tertera pada *visum et repertum* apakah memang benar luka tersebut dibagian yang mematikan" ataupun memberikan pendapat tentang bagaimana seharusnya *"penerapan pasal 338 KUHP dibandingkan dengan pasal 351 ayat (3) KUHP"*;

Halaman 25 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa seluruh alat bukti permulaan adalah sudah semestinya diperoleh pada tingkat penyidikan namun sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, dan oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jum'at, tanggal 01 Juni 2018, maka seluruh alat bukti permulaan adalah wajib diperoleh sebelum "**waktu penetapan Pemohon sebagai tersangka**";

Bahwa penetapan sebagai tersangka dari suatu pasal adalah **wajib dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan jo hak asasi manusia** terlebih ketika pasal yang disangkakan memiliki ancaman hukum yang cukup tinggi seperti pasal 338 KUHP,

sehingga dengan demikian maka Termohon wajib memiliki setidaknya 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup, yang dapat dijadikan landasan ketika menetapkan Pemohon sebagai tersangka pasal 338 KUHP dimaksud;

bahwa apabila ternyata Termohon tidak memiliki setidaknya 2 (dua) alat Bukti permulaan yang cukup (*yang memiliki kualitas untuk pasal 338 KUHP dimaksud*) ketika menetapkan Pemohon sebagai tersangka pelaku pasal 338 KUHP, maka adalah patut dan wajar apabila dinyatakan bahwa:

"Penetapan Pemohon sebagai tersangka pelaku 338 KUHP adalah tidak berdasarkan hukum, melanggar perintah peraturan perUndang-undangan dan atau melawan hukum sehingga harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya DIBATALKAN"

Bahwa berdasarkan berita yang juga telah viral di mass-media, terjadi suatu peristiwa yang serupa dan atau identik dengan peristiwa yang dialami oleh Pemohon, yakni dapat kita simak beritanya sebagai berikut: (*kutipan*)

vide: Bukti: **P-9**; *artikel dari Tempo.co - hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018*

Perampok Tewas di Bekasi,

Polisi: Status Korban Perampokan Saksi

TEMPO.CO, Bekasi - Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota Komisaris Besar Indarto mengklarifikasi bahwa status Muhamad Irfan Bahri atau MIB, 19 tahun, korban perampokan yang membela diri, bukan sebagai tersangka.

"Dia (MIB) masih sebagai saksi," kata Indarto kepada wartawan di Bekasi, Selasa, 29 Mei 2018.

Irfan berduel dengan dua perampok di Jembatan Summarecon, Bekasi, pada Rabu dinihari pekan lalu. Satu orang perampok, Arik Saifuloh, 17 tahun, tewas karena mengalami luka bacok di perut, leher, dan pinggang.

Sedangkan satu pelaku lain IY, 17 tahun, kritis. Adapun Irfan sendiri mengalami luka bacok di punggung, lengan, pipi, dan paha.

Halaman 26 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Indarto, dalam perkara ini, penyidik masih menunggu keterangan ahli pidana dari kalangan akademisi. Jadi status Irfan atau MIB akan diputuskan dalam gelar perkara berdasarkan keterangan ahli tersebut. "Hasil gelar perkara masih harus menunggu keterangan ahli pidana," ujar perwira dengan tiga melati di pundaknya ini. Kepada wartawan, Irfan mengaku sudah diperiksa penyidik dua kali sebagai saksi. Pertama, setelah melapor ke polisi setelah membacok para pelaku perampokan. Ketika itu, santri pondok pesantren yang tengah liburan ke Bekasi ini belum mengetahui bahwa satu perampok di antaranya tewas.

"Saya diberi tahu polisi kalau perampoknya meninggal," kata Irfan ketika ditemui wartawan di rumah pamannya, Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Ia memberikan kesaksian hampir 24 jam kepada penyidik seputar peristiwa yang menimpanya bersama kerabatnya, AR. Kesaksian kedua diberikan pada Senin, 28 Mei 2018.

MIB dan AR, yang sedang swafoto di Jembatan Summarecon pada Rabu dini hari pekan lalu, dihampiri Arik dan kawannya, IY. Keduanya lalu meminta paksa sebuah telepon seluler yang dibawa MIB. Namun korban tak memberikannya. Walhasil, pelaku dan korban terlibat perkelahian.

MIB mengalami luka bacok di lengan karena menangkis celurit Arik hingga akhirnya senjata tajam itu berhasil direbut. Setelah celurit berpindah tangan, giliran MIB menghajar perampok yang masih berusia belasan tahun itu.

Arik tewas karena luka bacok di perut, leher, dan pinggang. Sedangkan IY, yang juga menjadi tersangka perampokan, mengalami luka bacok di kepala dan punggung.

Setelah dihajar, IY langsung tancap gas menuju rumah sakit. Sampai di sana, Arik tewas setelah mendapat perawatan medis.

Awalnya, Arik dan IY mengaku diserang sekelompok pemuda di Jalan Perjuangan. Keterangan itu disampaikan kepada polisi yang mendapatkan laporan dua orang terluka di Rumah Sakit Anna Medika, Bekasi Utara. Namun belakangan diketahui IY dan Arik terluka setelah dihajar korbannya ketika melakukan perampokan di Jembatan Summarecon, Bekasi.

Bahwa dari peristiwa di Bekasi tersebut, jelas Polres Bekasi dengan hati-hati ketika akan menetapkan status dari korban perampokan yang membela diri, sehingga hanya ditetapkan sebagai saksi, bahkan tidak ditetapkan sebagai tersangka 351 ayat (3) KUHP sekalipun, karena Polres Bekasi mengedepankan alat bukti permulaan yang terungkap pada peristiwa dimaksud, dan **menerapkan adanya kemungkinan besar pasal 49 KUHP;**

Halaman 27 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



Bahwa mengapa Termohon demikian bertindak terburu-buru, **ada urgensi apa sebenarnya?**

Bahwa pada kenyataannya, Pemohon yang datang melaporkan dirinya sendiri ke Kantor Termohon sebagai bentuk kesadaran hukum sebagai Warga Negara yang beritikad baik dan bertanggung jawab, dan bukan ditangkap atau dijadikan DPO sebelum ditangkap, bahkan ketika Termohon belum memiliki pengetahuan mengenai peristiwa dimaksud;

Bahwa bahkan pada hari yang sama dari "*tempus de licti*" peristiwa yang terjadi, yakni pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 pkl. 22.00 wib, Termohon langsung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (*pada saat yang bersamaan, artinya tanpa adanya proses penyelidikan*), serta **langsung pada keesokan harinya langsung menetapkan Pemohon sebagai tersangka pelaku pasal 338 KUHP serta pasal 351 ayat (3) KUHP dan bahkan dengan tanpa adanya pertimbangan sedikitpun untuk menerapkan pasal 49 KUHP?**

Bahwa sebagaimana keterangan Pemohon ketika diambil keterangan selaku tersangka, Pemohon mempertanyakan mengapa Termohon tidak menerapkan **pasal 49 KUHP** yang berbunyi sebagai berikut:

“tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”

Bahwa hal tersebut adalah berkenaan dengan terdapatnya fakta hukum sebagai **BUKTI PERMULAAN** vide **putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014** yang ada pada saat kejadian di lokasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tersangka adalah hanya atau satu-satunya laki-laki dimobil tersebut yang membawa anggota keluarganya;
- 2) Bahwa penumpang lain yang ada di dalam mobil pada saat kejadian seluruhnya adalah wanita yaitu: ibu, adik, keponakan, istri dan dua anak dari Tersangka yang salah satunya masih bayi berusia 1 (satu) tahun;
- 3) Bahwa mobil yang dikendarai oleh tersangka adalah kendaraan bernomor polisi **B** (yang notabene adalah mobil wilayah DKI Jakarta);
- 4) Bahwa lokasi TKP (telah diketahui oleh umum) adalah daerah rawan begal dan atau setidaknya peristiwa pemalakan bagi kendaraan yang lalu-lalang khususnya ber-plat nomor bukan wilayah sekitar;
- 5) Bahwa *tempus de licti* (jam) kejadian adalah sekitar jam 19.00 wib, sore menjelang malam hari, yang merupakan waktu dimana mulai adanya kerawanan di lokasi TKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehingga dengan demikian, adalah patut dan wajar apabila Termohon seharusnya menerapkan **pasal 49 KUHP** karena:

"terdapat cukup **BUKTI PERMULAAN** untuk dapat diterapkannya **pasal 49 KUHP vide putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014**"

dan hal tersebut juga yang sejalan dengan **asas praduga tak bersalah** dan **asas perimbangan** dalam penyidikan perkara nomor LP/A-195/V/2018/BKL/RES RL. berdasarkan peristiwa yang terjadi dengan mudah dapat disimpulkan yakni sebagai berikut:

"tersangka hendak melakukan pembelaan diri dan atau membela kehormatan ataupun keselamatan keluarganya, ketika dicegat oleh 2 (dua) orang pelaku";

Bahwa sehingga timbul pertanyaan lanjutan:

"apakah urgensi dari Termohon untuk secepatnya menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan kondisi Pemohon yang harus membela diri dan keluarganya dari 2 (dua) orang pelaku kemungkinan terduga " perbuatan tidak menyenangkan vide pasal 335 ayat (1) KUHP" ataupun kemungkinan terduga "permerasan vide pasal 368 KUHP" yang terjadi di jalan yang rawan kejahatan dimaksud?

Sungguh ironis! Apakah tidak pernah terpikir dalam benak Termohon apabila hal tersebut dialami sendiri oleh Termohon; dan Termohon secara nyata dan jelas dalam melakukan penyidikan telah tidak menerapkan perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap Pemohon sehingga Termohon telah melanggar hak-hak hukum dari Pemohon sebagaimana diatur dalam **pasal 28D ayat (1) - UUD 1945 jo UU No. 39 tahun 1999** tentang "*hak asasi manusia*".

Bahwa sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, apabila Termohon tidak menerapkan pasal 49 KUHP, maka adalah patut dan wajar apabila dinyatakan bahwa:

"Penetapan Pemohon sebagai tersangka pelaku 338 KUHP serta pasal 351 ayat (3) KUHP adalah tidak berdasarkan hukum, melanggar perintah peraturan perUndang-undangan dan atau hak asasi manusia dari Pemohon, serta dilakukan secara melawan hukum sehingga harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** atau setidaknya **DIBATALKAN**"

Penyidikan Telah Dilakukan Oleh Termohon dengan Secara Melawan Hukum yakni dengan Melanggar:
hak asasi manusia vide Pasal 28 - UUD 1945 jo UU RI No.39 tahun 1999 tentang "hak asasi manusia" jo Hukum Acara Pidana jo Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009;



Bahwa terdapat serangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam proses penyidikan yakni antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sempat melakukan *interogasi* dan bahkan melakukan proses BAP terhadap **Yuni Fitriyani**, yang *notabene* adalah adik kandung dari Pemohon, serta terhadap **Inestia**, yang *notabene* adalah anak kandung dari pemohon, dan dilakukan dengan tanpa memberitahukan **hak-hak** dari Yuni Fitriyani maupun Inestia **untuk mengundurkan diri sebagai Saksi selaku keluarga langsung dari Pemohon**, sebagaimana yang diatur dalam **pasal 168 KUHP**, sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon adalah **melawan hukum** melanggar **pasal 168 KUHP jo Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jo UU RI No. 39 tahun 1999** tentang "*hak asasi manusia*";
2. Bahwa pemeriksaan BAP yang dilakukan oleh Termohon terhadap **Pemohon, Yuni Fitriyani dan Inestia** pada hari Jum'at, tanggal 01 Juni 2018 adalah dilakukan dengan secara melawan hukum yakni:
 - bahwa pemeriksaan BAP dimulai oleh Termohon pada sekitar pkl.01.30 wib s/d pkl. 06.00 wib / pkl 08.30 dan para terperiksa termasuk Pemohon, dengan tanpa didampingi Penasehat Hukum, padahal ketiganya pada waktu sudah menyatakan keberatan dan meminta kepada Termohon terlebih dahulu menunggu kedatangan Tim Penasehat Hukum yang ditunjuk untuk pendampingan pemeriksaan;
 - bahwa Termohon tidak menjelaskan kepada ketiga terperiksa mengenai status terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
 - bahwa Termohon menggunakan kata-kata yang tidak sopan dan cenderung membentak-bentak, mengintimidasi ke-tiga terperiksa (termasuk Pemohon) ketika pada pemeriksaan awal, yang menurut Termohon pada waktu itu masih dalam ranah penyelidikan dan selanjutnya Termohon juga menggunakan kata-kata yang menjerat dan atau menjebak untuk membujuk terperiksa untuk diperolehnya keterangan yang bukan merupakan fakta sebenarnya yakni, "*mengenai kepemilikan pisau yang dijadikan barang bukti*";
 - bahwa Termohon tidak memberikan kesempatan kepada ketiga terperiksa untuk beristirahat, dan tidak memperdulikan kondisi kesehatan jasmani dan rohani dari para terperiksa dengan melakukan pemeriksaan sejak tengah malam hingga pagi, dan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 30 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



- bahwa Termohon tidak memperlakukan Yuni Fitriyani dan Inestia selayaknya sebagai terperiksa wanita sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Kapolri yang seharusnya merupakan pedoman baku bagi setiap anggota polri di dalam menjalankan tugasnya *vide pasal 29 - PerKapolri*;

- bahwa sehingga dengan demikian, maka secara nyata dan jelas bahwa **Termohon telah melanggar Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 - Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 tahun 2009** tanggal **22 Juni 2009** yakni sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa wajib:

- a) memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai.
- b) memulai pemeriksaan dengan menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang akan diperiksa;
- c) menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- d) mengajukan pertanyaan secara jelas, sopan dan mudah dipahami oleh terperiksa;
- e) memperhatikan dan menghargai hak terperiksa / saksi untuk memberikan keterangan secara bebas;
- f) melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dengan memperhatikan kondisi dan kesediaan yang diperiksa;
- g) memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya sesuai peraturan yang berlaku;

(2) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

- a) memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b) tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- c) tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;



- d) mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
- e) membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- f) melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan tanpa alasan yang sah;

Pasal 29

Dalam melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap perempuan, petugas wajib mempertimbangkan:

- a) diperiksa di ruang khusus perempuan;
 - b) hak didampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain penasehat hukum; dan
 - c) penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.
- (3) Bahwa terhadap diri Pemohon ketika akan dilakukan proses BAP oleh Termohon, terjadi hal-hal sebagai berikut:
- bahwa hampir saja Pemohon dipaksakan untuk diperiksa dengan tanpa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum, dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penolakan untuk didampingi Pengacara Gunawan yang ditunjuk oleh Termohon, padahal Pemohon sudah menyampaikan telah mempunyai Tim Penasehat Hukum yang ditunjuknya;
 - bahwa tindakan Termohon yang malah meminta Tim Penasehat Hukum untuk meninggalkan ruang penyidikan hanya dikarenakan Surat Kuasa yang belum sempat dipersiapkan, sedangkan "**kuasa lisan**" serta **solusi dibuatnya Surat kuasa sementara dengan tulisan tangan** namun **malah ditolak oleh Termohon**, dapat dikategorikan Termohon telah menghalangi Pemohon memperoleh bantuan hukum dari Penasehat Hukum yang ditunjuknya;
 - Bahwa sehingga jelas Termohon didalam melaksanakan perintah Undang-undang yakni proses penyidikan, telah melakukan pelanggaran **pasal 54 KUHAP, 55 KUHAP dan 56 KUHP** serta **pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), pasal 36 - PerKapolri No. 8 tahun 2009**
- Pasal 54 KUHAP**
Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat

Halaman 32 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



...okum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55 KUHAP

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56 ayat (1)

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Pasal 27

- 1) Setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa wajib:
 - a. memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai.
- 2) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:
 - a. memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
 - b. menghalangi-halangi penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi / tersangka yang diperiksa;

Hak Tersangka

Pasal 36

Tersangka mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a) untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b) guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat

Halaman 33 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang;

c) untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya;
Pemberian kuasa merupakan suatu tindakan keperdataan sehingga perlu dipahami oleh Termohon mengenai pasal-pasal dalam KUHPerdara yang mengatur tentang pemberian kuasa yakni sebagai berikut:

Pasal 1793 ayat (1) KUHPerdara

"Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan **lisan**. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.

3) Bahwa Termohon pada saat proses pemeriksaan BAP terhadap diri Pemohon selaku Tersangka telah melakukan hal-hal yang tidak bersesuaian dengan KUHP dan PerKapolri yakni sebagai berikut:

- bahwa Termohon dengan sikap yang tidak sopan meminta Tim Penasehat untuk tetap diam dan Pemohon tidak diperkenankan untuk berkonsultasi dengan Tim Penasehat Hukum, padahal mempertanyakan mengenai hak hukumnya untuk mengajukan keberatan;
- bahwa Termohon telah tidak bertanya terlebih dahulu kepada Pemohon mengenai kondisi dari Pemohon apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, baru ditanyakan setelah diajukan keberatan oleh Tim Penasehat Hukum;
- bahwa Termohon tidak terlebih dahulu menjelaskan mengenai pasal-pasal yang disangkakan terhadap diri Pemohon, dan baru membacakan pertanyaan dimaksud setelah kembali Tim Penasehat Hukum mengajukan keberatan;
- bahwa Termohon telah menggunakan pertanyaan yang menjerat kepada Pemohon *vide* Bukti: **P-5** yakni **Pertanyaan**

No.07 BAP a/n Pemohon selaku Tersangka: (kutipan)

"Ceritakan oleh Sdr secara singkat dugaan tindak pidana Barang Siapa menghilangkan jiwa orang Lain dan atau Dugaan Tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia?"



- bahwa Termohon ternyata bahkan **tidak dapat menerangkan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar Termohon menetapkan diri Pemohon sebagai tersangka pelaku pasal 338 KUHP** ketika Pemohon minta agar dijelaskan mengenai hal tersebut pada saat proses pemeriksaan BAP yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon;

Bahwa dengan demikian maka Termohon dalam proses pemeriksaan BAP yang dilakukan terhadap diri Pemohon telah melanggar **pasal 51 ayat (1) KUHP, pasal 166 KUHP, pasal 27 dan Pasal 36 - PerKapolri No. 8 tahun 2009**

Pasal 51 KUHP

Untuk mempersiapkan pembelaan :

- 1) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

Pasal 166 KUHP

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.

Penjelasan pasal 166 KUHP

Jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah - olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan yang sedemikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat.

Pasal 27

- (1) Setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa wajib:
 - a) memulai pemeriksaan dengan menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang akan diperiksa;
 - b) menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
 - c) mengajukan pertanyaan secara jelas, sopan dan mudah dipahami oleh terperiksa;
 - d) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

Halaman 35 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



- a) menghalangi-halangi penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi / tersangka yang diperiksa;

Hak Tersangka

Pasal 36

Tersangka mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a) untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;

4) Bahwa ternyata terhadap diri Pemohon ketika masih diperiksa dengan berstatus saksi, tidak dilakukan *visum et repertum* dan *tidak dipandang sebagai korban*, padahal RH sendiri meskipun pada akhirnya meninggal dunia, seyogyanya **tidaklah dapat murni disebut sebagai korban**, namun mengingat yang terlibat perkelahian dimaksud antara Pemohon dengan alm RH, ia (RH) ditemani oleh satu orang temannya (laki-laki) namun perlakuan terhadap teman RH justru yang hanya diperiksa sebagai saksi murni dan diperbolehkan pulang, padahal *syarat obyektif* untuk dilakukannya penahanan telah dapat terpenuhi dengan setidaknya penerapan pasal 335 ayat (1) KUHP dan atau pasal 368 KUHP, maka dapatlah ternyata bahwa Termohon telah melakukan "*unfair trial*", melakukan tindakan yang *tidak berimbang* dan *tidak memperlakukan Pemohon sama dimuka hukum* sehingga **Termohon telah melanggar pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan PerKapolri No.8 tahun 2009;**

Pasal 28D ayat (1) - UUD 1945

"setiap orang berhak diperlakukan sama dimuka hukum demi memperoleh kepastian hukum"

Pasal 51

- (1) Setiap korban atau saksi dalam perkara yang sedang ditangani dalam proses peradilan berhak untuk:
 - a) mendapatkan kesamaan dan memperoleh keadilan (*equal and effective access to justice*);
 - b) pemulihan kembali atas penderitaan yang dialami akibat kejahatan ataupun kesalahan penanganan (*miscarriage of justice*);

Halaman 36 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka adalah patut dan wajar apabila penyidikan telah dilakukan oleh Termohon dengan **secara melawan hukum yakni dengan melanggar:**

hak asasi manusia vide Pasal 28 - UUD 1945 jo UU RI No.39 tahun 1999 tentang "hak asasi manusia" jo Hukum Acara Pidana jo Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009;

Dinyatakan **Batal Demi Hukum** dan atau setidaknya **dinyatakan Dibatalkan**

Bahwa selanjutnya terdapat tindakan-tindakan Termohon yang tidak bersesuaian dengan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut:

Penangkapan, Penahanan dan atau Penahanan Lanjutan dan atau Penyitaan yang tidak sah karena:

- penangkapan, penahanan dan atau penahanan lanjutan dan atau penyitaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat *formil vide syarat administratif* dan atau melanggar KUHAP *jo* Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009;
- penangkapan, penahanan dan atau penahanan lanjutan dan atau penyitaan yang dilakukan berdasarkan penyidikan yang telah dinyatakan tidak

1. Bahwa Surat Perintah Penahanan atas diri Pemohon adalah berdasarkan perintah Undang-undang wajib diserahkan kepada Pemohon selaku Tersangka dan kepada keluarganya *vide* **Pasal 21 ayat (3) KUHAP jo Pasal 36 - PerKapolri No.8 tahun 2009:**

Pasal 21 ayat 3, berbunyi :

Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diberikan kepada keluarganya.

Hak Tersangka

Pasal 36

- a) tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang



berwenang, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhnya;

Bahwa apabila Termohon mendalilkan **"telah menyerahkan Surat Perintah Penahanan"** yakni kepada **Penasehat Hukum Pemohon selaku Tersangka**, bahwa patut diingat bahwa: **"Tim Penasehat Hukum Pemohon BUKAN lah Penasehat Hukum dari keluarga Pemohon"**

sehingga dalam hal ini:

"Termohon telah tidak melaksanakan perintah Undang-undang dan Perintah Kapolri dalam proses penahanan terhadap diri Pemohon"

bahwa sehingga dengan demikian, terhadap hal ini, Pemohon selaku tersangka dapat mengajukan **Praperadilan** untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.

2. Bahwa penahanan dan atau penahanan lanjutan dan atau penyitaan yang dilakukan berdasarkan penyidikan yang telah melanggar prosedur acara hukum pidana KUHAP, melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi RI, melanggar UUD tahun 1945, melanggar PerKapolri, melanggar hak asasi manusia dan atau melanggar asas-asas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam suatu proses penyidikan, haruslah dinyatakan tidak sah, tidak berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas, maka adalah patut dan wajar apabila dinyatakan bahwa Surat Perintah Penahanan dan atau (*nantinya apabila terdapat*) Surat Perintah Penahanan Lanjutan yang dikeluarkan oleh Termohon adalah:

"tidak berdasarkan hukum, dilakukan secara melawan hukum, dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum dan atau setidak-tidaknya dinyatakan Dibatalkan"

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati dan demi tegaknya hukum di Negara kita tercinta ini mohon kepada Yth., Ketua Pengadilan Negeri Curup cq Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan praperadilan *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak Sah, Tidak Berdasarkan Hukum dan atau Telah Dilakukan Secara melawan Hukum sehingga Dinyatakan Batal Demi Hukum atau setidaknya Dibatalkan;
- Bahwa Penetapan Atas Diri Pemohon Sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak Sah, Tidak Berdasarkan Hukum dan atau Melawan Hukum Karena dengan Tanpa Didasari oleh 2 (dua) Alat Bukti Permulaan sehingga harus Dinyatakan Batal Demi Hukum;
- Menyatakan bahwa:
 - a. Laporan Polisi No. LP/A-195/V/2018/BKL/RES RL tanggal 31 Mei 2018;
 - b. Surat Perintah Penyidikan No: SP.Sidik/83/V/2018/Reskrim tanggal 31 Mei 2018
 - c. Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/62/VI/2018/Reskrim tanggal 02 Juni 2018 dan atau Surat Perintah Penahanan Lanjutan;adalah: Batal Demi Hukum;
- Menetapkan bahwa:
 - a. Laporan Polisi Nomor LP/A-195/V/2018/BKL/RES RL tanggal 31 Mei 2018;
 - b. Surat Perintah Penyidikan No: SP.Sidik/83/V/2018/Reskrim tanggal 31 Mei 2018;
 - c. Surat Perintah Penahanan No: SP.Han/62/VI/2018/Reskrim tanggal 02 Juni 2018 dan atau Surat Perintah Penahanan Lanjutan;Dinyatakan: DIBATALKAN;
- Memerintahkan Turut Termohon untuk menyatakan tidak dapat menerima berkas perkara reg. Nomor : LP/A-195/V/2018/BKL/RES RL tanggal 31 Mei 2018 dan tidak mengabulkan persetujuan perpanjangan penahanan Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/62/VI/2018/Reskrim tanggal 02 Juni 2018
- Memerintahkan Termohon untuk dengan segera dan seketika membebaskan Pemohon dari Rutan Termohon;
- Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian baik *moriiil* maupun *materiil* kepada Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Membebaskan ongkos perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

a t a u

Halaman 39 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yth., Ketua Pengadilan Negeri Curup cq Hakim yang menerima dan memeriksa permohonan praperadilan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

Bahwa alasan pengajuan Praperadilan oleh Pemohon, materi pokoknya terdapat dalam permohonan Praperadilan pada hal. 5 dan 6 sebagai berikut :

1. Penyidikan
yang tidak sah dengan alasan – alasan sebagai berikut :
 - Penyidikan
telah dilakukan melanggar peraturan Perundang – undangan Vide : Putusan Mahkamah Konstitusi RI No : 21 / PUU- XII / 2014 tanggal 28 April 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No : 130 / PUU – XIII / 2015 tanggal 11 Januari 2017.
 - Penyidikan
telah dilakukan dengan cara melawan hukum yakni dengan melanggar Hak Asasi Manusia Vide Pasal 28 – UUD 1945 Jo UU RI No. 39 tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia” Jo KUHAP Jo Peraturan Kepolisian RI No.8 Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009;
2. Penangkapan
, penahanan dan atau penahanan lanjutan dan atau penyitaan yang tidak sah karena:
 - Penangkapan
, penahanan, dan atau penahanan lanjutan dan atau penyitaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat formil vide syarat administratif dan atau melanggar KUHAP Jo Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009;
 - Penangkapan
, penahanan dan atau penahanan lanjutan dan atau penyitaan lanjutan yang dilakukan berdasarkan penyidikan yang telah dinyatakan tidak sah;

Jawaban Termohon

1. Terkait Penyidikan yang tidak sah, melanggar peraturan perundang – undangan Vide : Putusan Mahkamah Konstitusi RI No : 21 / PUU- XII / 2014 tanggal 28 April 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No : 130 / PUU – XIII / 2015 tanggal 11 Januari 2017

Bahwa pada aturan tersebut diatas menyatakan :

Halaman 40 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



a) Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada :

- 1) Penuntut umum
- 2) Terlapor
- 3) Korban / pelapor

b) Jangka waktu pemberitahuan SPDP paling lambat atau selambat lambatnya adalah 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan

Bahwa SPDP diterbitkan oleh TERMOHON pada tanggal 5 Juni 2018 dan pada tanggal yang sama telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban / pelapor, namun pada saat TERMOHON menyerahkan SPDP kepada PEMOHON, pihak PEMOHON menolak untuk menerima surat dimaksud.

Dikarenakan PEMOHON menolak saat diberikan SPDP, kemudian TERMOHON menyerahkan SPDP dimaksud kepada keluarga PEMOHON an. ISKANDAR ZAINUDIN Als KANDE yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 203 RT / RW 01/01 Kel. Kesambe Baru, Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, namun keluarga PEMOHON juga menolak.

Karena PEMOHON dan keluarga PEMOHON menolak menerima SPDP maka TERMOHON berinisiatif menyerahkan surat dimaksud kepada Ketua RT dimana PEMOHON berdomisili an. SAYUTI.

Dari kronologis jawaban TERMOHON diatas, jelas dapat dibuktikan bahwa point permohonan Praperadilan PEMOHON nomor 1 harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

2. PEMOHON menilai Penangkapan, penahanan dan atau penahanan lanjutan dan atau penyitaan yang tidak sah karena:

- Penangkapan, penahanan, dan atau penahanan lanjutan dan atau penyitaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat formil vide syarat administratif dan atau melanggar KUHAP Jo Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009;
- Penangkapan, penahanan dan atau penahanan lanjutan dan atau penyitaan lanjutan yang dilakukan berdasarkan penyidikan yang telah dinyatakan tidak sah.

Bahwa TERMOHON tidak melakukan penangkapan terhadap diri PEMOHON, melainkan PEMOHON datang ke kantor TERMOHON diantar oleh orang tua PEMOHON an. ISKANDAR ZAINUDIN. Adapun yang diserahkan oleh orang tua PEMOHON kepada TERMOHON adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FRIZAL ROMEO Als ICAL Bin ISKANDAR ZAINUDIN (Pemohon)
- YUNI FITRIANTI Als YUYUN Binti ISKANDAR ZAINUDIN
- INESTIA FANESARIPANI Als INES Binti FRIZAL ROMEO

Bahwa TERMOHON hanya melakukan penahanan terhadap PEMOHON berdasarkan bukti yang cukup dengan alasan:

- Adanya kekhawatiran PEMOHON akan melarikan diri;
- Adanya kekhawatiran PEMOHON merusak atau menghilangkan barang bukti
- Adanya kekhawatiran PEMOHON mengulangi tindak pidana

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 KUHP

Dari jawaban TERMOHON diatas, jelas dapat dibuktikan bahwa point Permohonan Praperadilan PEMOHON Nomor 2 harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya

Selain jawaban tersebut diatas perlu TERMOHON sampaikan fakta-fakta hukum sehingga ditetapkannya PEMOHON sebagai Tersangka, sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Sdra ISKANDAR ZAINUDIN Alias KANDE Bin ZAINUDIN (Alm), datang ke Polres Rejang Lebong bersama dengan 3 (tiga) orang terdiri dari 1 orang laki - laki dan 2 (dua) orang perempuan;

- Menurut keterangan Sdra ISKANDAR ZAINUDIN Alias KANDE bahwa seorang laki – laki yang bersamanya malam itu merupakan anak kandungnya yang bernama FRIZAL ROMEO Alias ICAL, sedangkan 2 (dua) orang perempuan yang malam itu bersamanya menurut keterangannya 1 (satu) orang merupakan anak kandungnya yang bernama YUNI FITRIANTI Alias YUYUN, sedangkan yang perempuan satu lagi adalah cucu dari Sdra ISKANDAR ZAINUDIN Alias KANDE yang merupakan anak kandung dari Sdra FRIZAL ROMEO Alias ICAL yang bernama INESTIA FANESARIPANI Alias INES Alias TIA;

- Bahwa maksud dan tujuan Sdra ISKANDAR ZAINUDIN Alias KANDE datang ke Polres Rejang Lebong adalah untuk menyerahkan anaknya yang bernama FRIZAL ROMEO Alias ICAL, YUNI FITRIYANTI Alias YUYUN dan menyerahkan cucunya yang bernama INESTIA FANESARIPANI Alias INES, kepada pihak yang berwajib (Polisi) karena menurut keterangan Sdra

Halaman 42 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR ZAINUDIN Alias KANDE anak dan cucunya telah melakukan penusukan terhadap seseorang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Desa Samberejo Dusun II Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong tepatnya di depan Warung milik Sdra. RISKAN;

- Pada waktu Sdra ISKANDAR ZAINUDIN Alias KANDE datang Ke Polres Rejang Lebong untuk menyerahkan ke dua orang anak kandungnya dan seorang cucunya karena terlibat peristiwa pidana, pada waktu itu Sdra. ISKANDAR ZAINUDIN Alias KANDE bertemu dan di terima oleh Kasat Reskrim an. AKP JERY ANTONIUS NAINGGOLAN, S.Ik bersama dengan Kanit Pidum an. IPDA HENGKY NOPRIANTO, S.H di depan Ruang Sat Reskrim Polres Rejang Lebong;

- Pada waktu menyerahkan anak dan cucunya, saat itu Sdra. ISKANDAR ZAINUDIN Alias KANDE menerangkan kepada Kasat Reskrim dan Kanit Pidum bahwa anak kandungnya yang bernama FRIZAL ROMEO Alias ICAL telah melakukan penusukan terhadap seseorang bertempat di Desa Samberejo Dusun II Kec. Selupu Rejang pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib;

- Bahwa pada saat Sdra. ISKANDAR ZAINUDIN Alias KANDE menjelaskan kepada Kasat Reskrim dan Kanit Pidum kalau anaknya yang bernama FRIZAL ROMEO (PEMOHON) telah melakukan penusukan terhadap seseorang seperti penjelasan orang tuanya, kemudian Kasat Reskrim dan Kanit Pidum melakukan intrograsi secara lisan kepada PEMOHON tentang kebenaran keterangan yang di sampaikan oleh Orang tuanya tersebut, dan waktu itu PEMOHON membenarkan keterangan orang tuanya, PEMOHON waktu itu juga mengakui kalau PEMOHON telah menusuk seseorang di Desa Samberejo Dusun II Kec. Selupu Rejang menggunakan sebilah pisau milik PEMOHON sendiri ;

- Setelah mendengar penjelasan dari Sdra. ISKANDAR ZAINUDIN Alias KANDE dan Sdra. FRIZAL ROMEO, kemudian Kasat Reskrim dan Kanit Pidum memerintahkan Piket Reskrim untuk mengamankan Sdra. FRIZAL ROMEO (Pemohon) selanjutnya Kasat Reskrim memerintahkan anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Rejang Lebong untuk mencari barang bukti berupa pisau yang di gunakan oleh FRIZAL ROMEO (Pemohon) sesuai keterangan yang di sampaikan kepada Kasat Reskrim dan Kanit Pidum;

Halaman 43 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



Selanjutnya

Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Rejang Lebong setelah di perintahkan berangkat untuk mencari barang bukti berupa pisau milik PEMOHON yang di gunakan untuk menusuk korban an. RUDI HARTONO berangkat menuju Tempat kejadian perkara, dan kemudian anggota Opsnal tersebut menemukan sebilah pisau di sekitar tempat kejadian perkara dan melakukan penyitaan terhadap benda tersebut;

Setelah

beberapa jam PEMOHON di amankan di Polres Rejang Lebong sesuai permintaan dari Sdra. ISKANDAR ZAINUDIN Alias KANDE selaku orang tua PEMOHON, kemudian sekira Pukul 22.00 Wib anggota piket Reskrim akan melakukan BAP terhadap PEMOHON, namun waktu itu PEMOHON menolak di lakukan BAP dengan alasan menunggu Penasehat Hukumnya dari Jakarta, sehingga anggota piket Reskrim memberikan hak – hak kepada PEMOHON selaku tersangka untuk menunggu Penasehat Hukum yang di tunjuknya untuk hadir guna mendampingi PEMOHON saat di lakukan BAP;

Namun

setelah adanya komunikasi antara PEMOHON maupun pihak keluarga PEMOHON lainnya dengan Penasehat Hukumnya, Keterangan yang semula di sampaikan di hadapan Kasat Reskrim dan Kanit Pidum dengan jujur, lugas tanpa ada beban sedikitpun, kini berubah drastis, PEMOHON mencabut semua keterangan yang sebelumnya telah di sampaikan secara lisan di hadapan Kasat Reskrim dan Kanit Pidum, sepertinya setelah ada pembicaraan dengan Penasehat Hukum PEMOHON seakan akan kata – kata yang keluar dari mulut Penasehat Hukum PEMOHON bagaikan suatu obat yang manjur, yang dapat menghilangkan ingatan dari PEMOHON dan keluarga PEMOHON, sehingga PEMOHON tidak ingat apapun yang telah terjadi pada diri PEMOHON sebelumnya, hal tersebut dapat di lihat dari permohonan Praperadilan PEMOHON di halaman 8 (delapan) di alenia ke-4 (empat);

Di dalam

Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh PEMOHON sangat jelas sekali bahwa Penasehat Hukum PEMOHON dengan jelas dan terang – terangan berupaya menghambat proses Penyelidikan dan penyidikan yang di lakukan oleh TERMOHON dengan jalan menghubungi Penyidik agar melakukan pemeriksaan terhadap YUNI FITRIYANTI dan INESTIA FANESARIPANI pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018, padahal orang tua PEMOHON yang bernama ISKANDAR ZAINUDIN Alias KANDE telah

Halaman 44 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



menyerahkan kedua anaknya dan seorang cucunya kepada TERMOHON pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib sehubungan karna ada kaitannya dengan peristiwa penusukan yang di lakukan oleh PEMOHON terhadap korban an. RUDI HARTONO;

- Tidak ada Peraturan yang mengatur bahwa dalam proses penyelidikan seseorang yang di mintai keterangan secara Intrograsi sebagai saksi Wajib di dampingi oleh Penasehat Hukum,

- Seharusnya sebagai seorang Penasehat Hukum harus meluruskan hukum, bukan membelok – belokkan hukum sehingga tidak menyesatkan orang yang tidak paham akan hukum yang sedang memerlukan bantuan Penasehat Hukum, sehingga tidak merugikan kepentingan orang yang sedang memerlukan penerangan akan aturan hukum yang benar;

- Selanjutnya TERMOHON tidak akan terlalu jauh larut di dalam bualan yang di sampaikan oleh PEMOHON di dalam Permohonan Praperadilan perkara A Quo, TERMOHON akan menjelaskan yuridis sebab di tetapkannya PEMOHON sebagai tersangka.

PENYIDIKAN YANG DI LAKUKAN OLEH TERMOHON TIDAK MELANGGAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Nomor : 130 / PUU-XII / 2015 dan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Nomor : 21 /PUU-XII / 2014.

- Bahwa setelah Sdra. ISKANDAR ZAINUDIN Alias KANDE menyerahkan PEMOHON, Sdri. YUNI FITRIYANTI dan INESTIA FANESARIPANI Alias INES ke Pada TERMOHON, karena anak kandung Sdra. ISKANDAR ZAINUDIN Alias KANDE yang bernama FRIZAL ROMEO Alias ICAL melakukan penusukan terhadap korban an. RUDI HARTONO, kemudian Kasat Reskrim melakukan pengecekan di Tempat kejadian perkara sebagai mana di ceritakan oleh Sdr. ISKANDAR ZAINUDIN Alias KANDE dan di ceritakan oleh PEMOHON melalui anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Rejang Lebong;

- Setelah di lakukan crosscheck ternyata di tempat kejadian memang benar terjadi peristiwa penusukan sebagaimana yang telah di ceritakan oleh Sdr. ISKANDAR ZAINUDIN Alias KANDE dan PEMOHON, kemudian pihak TERMOHON memastikan kondisi korban yang di tusuk oleh PEMOHON di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit, ternyata korban an. RUDI HARTONO di ketahui sudah meninggal;

- Setelah di lakukan Intrograsi secara lisan baik kepada Sdra ISKANDAR ZAINUDIN Alias KANDE, kepada PEMOHON, dan saksi lainnya yang berada di tempat kejadian perkara, kemudian di simpulkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa Tindak Pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana di maksud dalam Pasal 338 KUHP Sub Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

- Selanjutnya pihak TERMOHON menerbitkan Laporan Polisi Model A dengan Nomor : LP / A.195 / V / 2018 / BKL / RES RL tanggal 31 Mei 2018, tentang dugaan telah terjadinya peristiwa pidana Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan atau melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, atas dasar Laporan Polisi tersebut kemudian TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Dik : 83 / V / 2018 / Reskrim tanggal 31 Mei 2018, tentang dugaan adanya tindak pidana Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan atau melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana di maksud dalam Pasal 338 KUHP Sub Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

- Sehingga atas dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Dik / 83 / 2018 tanggal 31 Mei 2018 tersebut, TERMOHON melakukan serangkaian tindakan penyidikan di antaranya melakukan pemeriksaan saksi – saksi dan melakukan penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang di sidik;

- Dari hasil pemeriksaan para saksi dan barang bukti yang di temukan di tempat kejadian perkara, kemudian di lakukan gelar perkara pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2018 untuk menentukan tersangka yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dari hasil kesepakatan peserta gelar, di ambil suatu kesimpulan bahwa FRIZAL ROMEO Alias ICAL (Pemohon) patut dan layak di tetapkan sebagai tersangka untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

- Bahwa Penetapan status tersangka terhadap diri PEMOHON berdasarkan 2 (dua)

Halaman 46 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



alat bukti yang sah sebagaimana di ataur di dalam Pasal 184 ayat (1)

KUHAP, yaitu berdasarkan keterangan saksi, surat dan petunjuk;

- Selanjutnya

Terhadap PEMOHON di lakukan pemeriksaan selaku tersangka pada hari

Sabtu tanggal 2 Juni 2018 pukul 13.43 Wib;

-

Setelah

selesai di lakukan pemeriksaan sebagai tersangka, selanjutnya terhadap diri

PEMOHON di lakukan upaya paksa berupa penahanan di Rutan Polres

Rejang Lebong karena PEMOHON di duga keras telah melakukan tindak

pidana berdasarkan bukti yang cukup, dan di khawatirkan PEMOHON akan

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan akan

mengulangi tindak pidana;

-

Setelah

PEMOHON di tahan di Rutan Polres Rejang Lebong, kemudian

TERMOHON memberikan turunan Surat Perintah penahanan diri

PEMOHON kepada keluarganya, namun keluarganya menolak

menerimanya ;

-

Pada tanggal

05 Juni 2018 TERMOHON memberitahukan dimulainya penyidikan perkara

PEMOHON kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Nomor :

SPDP / 62 / VI /2018 / Reskrim tanggal 05 Juni 2018, dan menyerahkan

surat A.Quo kepada PEMOHON, namun PEMOHON menolak, kemudian

TERMOHON menyerahkan kepada keluarga PEMOHON namun keluarga

PEMOHON juga menolak Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

terhadap PEMOHON, kemudian TERMOHON menitipkan surat A Quo

kepada Ketua RT setempat di mana PEMOHON bertempat tinggal untuk di

serahkan kepada keluarga PEMOHON;

Demikianlah Eksepsi dan jawaban TERMOHON Praperadilan kami buat dan

kami ajukan Kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Curup yang

menyidangkan perkara ini, selanjutnya kami pihak TERMOHON Praperadilan

berdasarkan dalil-dalil yang telah kami ajukan mohon kiranya Hakim Tunggal

yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menolak seluruh permohonan Praperadilan yang diajukan oleh pihak Pemohon ;
3. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila Hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan tersebut, Turut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

Setelah mendengar dan membaca Permohonan Praperadilan maka alasan-alasan Pemohon mengajukan Praperadilan yaitu :

1. Penangkapan, Penahanan dan atau Penahanan Lanjutan dan atau Penyitaan yang tidak sah karena telah terjadi “error in persona”; telah terjadi penyitaan atas suatu benda yang tidak ada hubungannya dengan perkara pidana yang terjadi; Penangkapan, Penahanan dan atau Penahanan Lanjutan dan atau Penyitaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat formil vide syarat administratif dan atau melanggar KUHAP jo Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009; Penangkapan, Penahanan dan atau Penahanan Lanjutan dan atau Penyitaan yang dilakukan berdasarkan penyidikan yang telah dinyatakan tidak sah.
2. Penyidikan yang tidak sah dengan alasan-alasan bahwa penyidikan telah dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan vide Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017; penyidikan telah dilakukan dengan secara melawan hukum yakni dengan melanggar hak asasi manusia vide pasal 28-UUD 1945 jo UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang “hak asasi manusia” jo KUHAP jo Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009; Daluarsa Penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP; telah terjadi “error in persona”; Telah terjadi disqualification in person atas legal standing dari diri pelapor “pelapor adalah bukan orang yang berhak atau tidak dalam kapasitasnya untuk membuat laporan tindak pidana”; dan melanggar pasal 1 ayat (1) KUHP.

Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas pemohon dalam permohonan praperadilan a quo memohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Curup Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memberikan putusan yang salah satunya untuk “memerintahkan Turut Termohon untuk menyatakan tidak dapat menerima berkas perkara Reg Nomor : LP/A-195/V/2018/BKL/RES RL tanggal 31 Mei 2018 dan tidak mengabulkan persetujuan perpanjangan penahanan Permohonan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/62/VI/2018/Reskrim tanggal 02 Juni 2018”

TANGGAPAN/JAWABAN TURUT TERMOHON :

Halaman 48 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon Praperadilan, maka kami sebagai Turut Termohon hanya akan menanggapi atau menjawab khususnya yang menyangkut penerimaan berkas perkara dan sah atau tidaknya tindakan penahanan lanjutan yang dilakukan oleh turut termohon terkait perkara a quo sebagaimana termuat dalam poin.1 permohonan pra peradilan karena hal tersebut menyangkut domain ataupun kewenangan dari Turut Termohon sedangkan terkait sah atau tidaknya penyidikan, penangkapan dan penahanan merupakan domain ataupun kewenangan dari Termohon.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf b KUHAP dan Pasal 13 KUHAP "Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim"

Bahwa pada tanggal 05 Juni 2018 penyidik telah memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 62 / VI / 2018/ Reskrim (**vide bukti TT-1**) kepada penuntut umum berikut dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik /83V/2018 / Reskrim tanggal 31 Mei 2018 (**vide bukti TT-2**) sehingga jangka waktu pemberitahuan dan penyerahan tersebut telah sesuai berdasarkan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2015 yakni sebagai berikut :

Menyatakan Pasal 109 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum "tidak dimaknai" penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, telapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan"

Bahwa kemudian Turut Termohon menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor : Print-68/N.7.11/Epp.1/06/2018 tanggal 05 Juni 2018 (**vide bukti TT-3**) terhadap perkara pidana atas nama tersangka FRIZAL ROMEO Alias ICAL Bin ISKANDAR ZAINUDIN.

Bahwa guna kepentingan pemeriksaan/penyidikan yang belum selesai, pada tanggal 06 Juni 2018 penyidik mengajukan Permintaan Perpanjangan Penahanan Tersangka atas nama FRIZAL ROMEO Alias ICAL Bin ISKANDAR ZAINUDIN dengan surat Nomor : B/992/VI/2018/ Reskrim (**vide bukti TT-4**) berikut dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han /62VI/2018/ Reskrim tanggal 02 Juni 2018

Halaman 49 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



(vide bukti TT-5) dan Berita Acara Pendapat (Resume Singkat) (vide bukti TT-6) sebagai pertimbangan Turut Termohon dalam pemberian perpanjangan penahanan dan atau penahanan lanjutan kepada penyidik.

Bahwa terhadap Permintaan Perpanjangan Penahanan Tersangka atas nama FRIZAL ROMEO Alias ICAL Bin ISKANDAR ZAINUDIN tersebut, Turut Termohon menerbitkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 104/N.7.11/Epp.1/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 (vide bukti TT-7).

Bahwa pemberian perpanjangan penahanan dan atau penahanan lanjutan kepada penyidik yang dilakukan oleh Turut Termohon telah sesuai berdasarkan :

1. Pasal 14 huruf c KUHAP dimana Penuntut Umum mempunyai wewenang “memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik”
2. Pasal 21 KUHAP :
 - 1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
 - 2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
 - 3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
 - 4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undangundang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran



terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)

3. Pasal 24 ayat (2) "apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari"

4. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yakni sebagai berikut :

- Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Bahwa pemberian perpanjangan penahanan dan atau penahanan lanjutan kepada penyidik yang dilakukan oleh Turut Termohon diberikan dengan pertimbangan adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana adanya kekhawatiran yang sama pada saat dilakukan penahanan oleh penyidik dengan menilai bahwa terhadap perkara pidana atas nama tersangka FRIZAL ROMEO Alias ICAL Bin ISKANDAR ZAINUDIN telah memenuhi 2 (dua) alat bukti

Halaman 51 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



permulaan sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP yaitu Alat bukti keterangan saksi dan Alat bukti keterangan Tersangka dimana didalam Berita Acara Pendapat (Resume Singkat) yang diajukan telah terdapat keterangan dari 2 (dua) orang saksi yakni saksi HENDI PERDANA KUSUMA Bin RAMANTO dan saksi RIAN SAPUTRA Als RIAN Bin KARSINO serta tersangka FRIZAL ROMEO Alias ICAL Bin ISKANDAR ZAINUDIN yang keterangannya saling bersesuaian dan menerangkan bahwa telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh tersangka terhadap RUDI HARTONO yang mengakibatkan hilangnya nyawa RUDI HARTONO selain itu berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : huruf a "Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih" dengan demikian berdasarkan Uraian-uraian diatas maka perpanjangan penahanan dan atau penahanan lanjutan yang dilakukan oleh Turut Termohon adalah sah dan sesuai menurut hukum karena tidak bertentangan dengan pasal 21 ayat (1) KUHAP sebagai unsur Subjektif dan Pasal 21 ayat (4) sebagai unsur Objektif dalam melakukan Penahanan, **sehingga dasar/alasan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan praperadilan Pemohon harus dinyatakan ditolak.**

Bahwa didalam permohonan yang diajukan oleh pemohon Praperadilan memohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Curup Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memberikan putusan yang salah satunya untuk "memerintahkan Turut Termohon untuk menyatakan tidak dapat menerima berkas perkara Reg Nomor : LP/A-195/V/2018/BKL/RES RL tanggal 31 Mei 2018", dan menanggapi hal tersebut berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHAP "dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik **wajib** segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum" dan hingga saat ini turut termohon belum menerima berkas perkara Reg Nomor : LP/A-195/V/2018/BKL/RES RL tanggal 31 Mei 2018 dari penyidik mengingat penyidikan belum selesai dan tidak ada dasar bagi Turut Termohon untuk tidak dapat menerima berkas perkara, **sehingga dasar/alasan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan praperadilan Pemohon harus dinyatakan ditolak.**

Berdasarkan kesimpulan kami tersebut di atas maka kami mohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Curup Cq. Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan a quo agar berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Tanggapan yang diajukan Turut Termohon Praperadilan;

Halaman 52 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 104/N.7.11/Epp.1/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 terhadap Pemohon yang dikeluarkan oleh Turut Termohon adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar semua biaya perkara.

ATAU

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Curup Cq. Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis tertanggal 4 Juli 2018 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon dan Turut Termohon masing – masing telah mengajukan tanggapan (duplik) secara tertulis masing – masing tertanggal 4 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No : SP.Han/62/VI/2018/Reskrim tertanggal 02 Juni 2018, diberi tanda **bukti P-1** ;
2. Fotocopy BA Penolakan - Penanda-tanganan SP Penahanan tertanggal 02 Juni 2018; dan Bukti, diberi tanda **bukti P-2** ;
3. Fotocopy BA Penolakan Penanda-tanganan BA Penolakan tertanggal 02 Juni 2018, diberi tanda **bukti P-3** ;
4. Fotocopy Tanda Terima Surat Kuasa No: idcc/SKK.05.027 dengan penerima Ipda Bertha Anggreany Ginting pada tanggal 02 Juni 2018, diberi tanda **bukti P-4** ;
5. Fotocopy BAP Tersangka an Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin tanggal 02 Juni 2018, diberi tanda **bukti P-5** ;
6. Fotocopy Catatan tulisan tangan mengenai keberatan Pemohon atas sangkaan Pasal 338 KUHP, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan dari Tim Penasehat Hukum kepada Termohon tanggal 05 Juni 2018, diberi tanda **bukti P-7** ;
8. Fotocopy Surat No: 015/LGL-IDCC/VI/2018 tertanggal 07 Juni 2018, diberi tanda **bukti P-8**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-8 adalah berupa fotocopy telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 asli surat tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. Saksi **YUNI FITRIYANTI**, tanpa disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa sebelumnya kami dari Lubuklinggau mengendarai mobil;

Halaman 53 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



- Bahwa kami yang dimaksud adalah saksi, anak saksi berjumlah 3 (tiga) orang, Ibunda saksi, Pemohon Ical, Istri Pemohon Ical, anak Pemohon Ical yakni Inestia dan Asyifa masih bayi 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon Ical sebagai sopir;
- Bahwa kami pulang dari Lubuklinggan sekitar jam 17.30 WIB;
- Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi di BAP jam 01.00 WIB dini hari tanggal 1 Juni 2018;
- Bahwa kejadiannya tanggal 31 Mei 2018 jam 19.00 WIB;
- Bahwa saksi ikut pergi ke Polres bersama bapak saksi, kakak saksi, Inez dan Pemohon Ical, kami semuanya berlima;
- Bahwa kami ke Polres jam 20.30 WIB, kami bertiga disuruh duduk dan didiamkan saja;
- Bahwa kami didiamkan saja dari jam 20.30 WIB sampai jam 01.00 WIB dini hari;
- Bahwa sekitar jam 01.00 WIB dini hari kami baru dipanggil keruangan masing-masing;
- Bahwa yang di BAP adalah saksi, Inesta dan Pemohon Ical;
- Bahwa tidak ada interogasi dan tidak ada ditanya-tanya dari jam 20.30 WIB sampai jam 01.00 WIB dini hari;
- Bahwa tujuan kami datang ke Polres adalah untuk minta perlindungan takut ada yang mengamuk;
- Bahwa pada saat di BAP kondisi kami stres dan capek;
- Bahwa setelah kejadian saksi mengalami luka sedikit ditangan sebelah kiri, agak memar sedikit;
- Bahwa saksi ada meminta agar memar saksi diperiksa, kami minta visum dengan penyidik tetapi tidak diberikan, katanya nanti diberikan;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon Ical menusuk, karena kondisi malam gelap;
- Bahwa benar saksi ada dilokasi tetapi tidak melihat ada orang lain selain kami pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hendi Perdana Kusuma;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Riyan Saputra;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Riskan Iskandar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Roki Gunawan;
- Bahwa saksi melihat korban terjatuh berdarah;
- Bahwa saksi tidak lihat penusukannya dan tidak benar saksi melihat langsung;
- Bahwa tidak ada interogasi di Polres;
- Bahwa saksi ada mendengar Pemohon Ical minta didampingi Pengacara;
- Bahwa saksi ada melihat dan mendengar Inestia menelepon Pengacara namanya Didit;
- Bahwa saksi mendengar pengacara bilang "sabar, bilang ke Polisi tunggu pengacara datang";
- Bahwa saksi di BAP selesainya jam 06.00 WIB pagi;
- Bahwa saksi tidak diberi izin istirahat;
- Bahwa saksi tidak dikasih tahu BAP nya apa;



- Bahwa saksi tidak tahu pasalnya;
- Bahwa saksi tanda tangan BAP dalam keadaan mengantuk disuruh tanda tangan;
- Bahwa ada ditanya sehat rohani;
- Bahwa waktu di BAP, saksi disuruh mengaku ini pisau Pemohon Ical;
- Bahwa yang memeriksa saksi namanya Furqon;
- Bahwa saksi ada diperlihatkan pisau, Penyidik bilang “si Tia sudah mengaku, kakak kau sudah mengaku”, saksi bilang tidak tahu pisau siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pisau itu;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon Ical tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi mengatakan Pemohon Ical tidak kenal dengan korban karena tidak ada tegur sapa antara Ical dan korban saat korban menyetop mobil;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar omongan, Pemohon Ical akan membunuh atau menusuk korban;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dendam antara Pemohon Ical dan dendam;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kejadiannya apa;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon Ical menanda tangani BAP;
- Bahwa saksi tahu Ines tidak menanda tangani BAP;
- Bahwa penyidik bilang, kalau Ines tidak tangan tangan supaya disuruh keluarin pengacara;
- Bahwa di Polres saksi tidak dikasih makan dan tidak boleh pulang;
- Bahwa saksi tidak ada didampingi Polwan;
- Bahwa saksi tidak dikasih tahu hak-hak saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu pas kejadian;
- Bahwa saksi melihat ada melihat ada luka di jari sebelah kanan Pemohon Ical;
- Bahwa saksi meminta kepada penyidik agar saksi dan Ical di Visum tetapi tidak dilakukan;
- Bahwa saksi diperiksa jam 01.00 WIB dini hari sampai jam 05.30 WIB pagi;
- Bahwa saksi banyak ditanyai penyidik;
- Bahwa mekanisme saksi diperiksa, saksi ditanya lalu jawab, setelah itu disuruh baca sendiri lalu disuruh tanda tangan;
- Bahwa benar kemudian saksi menanda tangani BAP;
- Bahwa saksi baca ulang BAP, lalu saksi tanda tangan karena kata Furqon tanda tangan saja biar cepat;
- Bahwa saksi tidak mengerti BAP, Saksi Cuma baca saja;
- Bahwa saksi membaca BAP tetapi tidak mengerti;
- Bahwa isi BAP saksi paham tetapi tidak mengerti;
- Bahwa ketika pulang dari Lubuklinggau, saksi tidak pernah melihat pisau;
- Bahwa selama perjalanan pulang, saksi tidak melihat pisau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pisau yang menjadi barang bukti;
- Bahwa selama dalam perjalanan dari Lubuklinggau, saksi tidak tidur, agak capek tetapi sadar;



- Bahwa dimobil sepuluh orang yakni saksi, anak saksi 3 (tiga) orang, anak adik saksi 3 (tiga) orang, Bintang, Puput, Dewi, Rido, Rio, sama yang masih bayi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang tidur tetapi saksi sadar tidak tidur;
- Bahwa jalannya lancar sampai di Sambirejo jalannya rusak berlobang;
- Bahwa ketika mobil diberhentikan, korban bilang "Hoy turun kau", korban diatas motor disamping sopir;
- Bahwa jalannya lebar, sepi dan lancar;
- Bahwa korban disebelah kanan sopir, mobil masih jalan, mobil berhenti karena dihalangi;
- Bahwa kondisi jalan sepi dan berlobang tetapi lancar;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pisau;
- Bahwa saksi lupa Ical pakai baju apa;
- Bahwa saksi tidak ingat baju Ical;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah baju Ical dimasukkan kedalam;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibawa Ical;
- Bahwa saksi sempat keluar dari mobil;
- Bahwa waktu kejadian lagi berbuka puasa jam 18.00 WIB lewat;
- Bahwa keadaan dilokasi gelap;
- Bahwa dilokasi ada rumah bukan sawangan;
- Bahwa waktu keributan, saksi tidak meleraai Cuma bicara;
- Bahwa korban ditemani temannya sekarang tidak tahu kemana;
- Bahwa saksi tidak perhatikan teman korban;
- Bahwa korban jatuh berdarah tetapi saksi tidak melihat pisau lalu saksi masuk kemobil dan pulang ketempat orang tua saksi yang bernama iskandar;
- Bahwa korban ditolong sama warga di TKP;

2. Saksi ISKANDAR ZAINUDIN, tanpa disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa pada hari itu setelah maghrib saksi langsung tarawih, lalu saksi dijemput kemasjid, saksi tanya ada apa, yang jemput bilang Ical berkelahi, lalu saksi pulang, setelah sampai dirumah, saksi lihat Ical sudah dirumah, Ical bilang berkelahi, Ical tidak kenal dengan orangnya, ical bilang dibuntuti oleh 2 (dua) motor, orang itu menerjang mobil lalu saksi bilang masalahnya apa;
- Bahwa saksi bertanya kronologisnya, Ical bilang waktu di Sambirejo, ada lobang besar sehingga jalan mobil melambat lalu korban menyalib dan menghalangi mobil, korban langsung memukul, Ical bilang ia mau ditujah lalu ical tepis sehingga pisau jatuh, kemudian Ines rambutnya ditarik korban;
- Bahwa ines ditarik rambut oleh korban karena ingin meleraai, lalu ical khilaf mengambil pisau dan menusuk RH;
- Bahwa rencananya Ical mau diantar ke Polres, Ines dan Yuni mau dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa ical tidak cerita keadaan RH;

Halaman 56 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



- Bahwa saksi mengajak Ical, Ines, Yuni dan Novian ke Polre untuk meminta perlindungan;
- Bahwa kami ke Polres kurang lebih jam 21.30 WIB pada tanggal 31 Mei 2018, saksi tidak melihat jam;
- Bahwa pengacara ada meminta visum pada tanggal 1 Juni 2018 jam 15.00 WIB, tetapi dilakukan Visum;
- Bahwa menurut saksi, secara fisik mereka tidak layak diperiksa karena capek tetapi tidak boleh pulang;
- Bahwa pada hari Jum'at, Yuni dan Inez boleh pulang, Ical tidak boleh pulang dan sebelumnya saksi sudah pulang;
- Bahwa benar kami datang ke Polres berlima dengan membawa kendaraan Terios hitam plat B, Nopol nya lupa;
- Bahwa kemudian mobil Terios hitam plat B ditahan juga tetapi tidak ada tanda terima, saksi tidak tahu siapa yang menahan mobil;
- Bahwa katanya mobil mau disita tetapi tidak ada surat penyitaan;
- Bahwa saksi ikut masuk waktu ke Polres, yang masuk Saksi, Yuni, Inez dan Ical;
- Bahwa saksi tidak ada melihat interogasi masing-masing;
- Bahwa mobil diambil kembali hari sabtu, saksi menanda tangani tanda terima mobil dan difoto, yang memfoto wanita;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya mengenai tanda terima;
- Bahwa saksi lupa bersama siapa mengambil mobil;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2018 jam 23.00 WIB malam, saksi sudah tidur, datang polisi bernama Desnal dan temannya, mengantarkan tembusan SPDP untuk keluarga lalu saksi tidak mau menerima lalu Desnal mengajukan surat penolakan tetapi tidak saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi bilang ke Desnal (Polisi), "keluarga tidak ada urusan dengan SPDP karena sudah menunjuk pengacara kirim saja ke Pengacara";
- Bahwa benar mereka mengantar tembusan SPDP;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2018, saksi pernah di BAP dan saksi tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi diminta tanda tangan BAP setelah sholat Jum'at;
- Bahwa ketika di BAP, saksi diterangkan sebagai pelapor;
- Bahwa saksi tidak ada diberitahukan hak untuk mengundurkan diri;
- Bahwa saksi tidak jadi tanda tangan BAP karena pengacara bilang tidak usah tanda tangan;
- Bahwa Jeri Nainggolan meminta saksi untuk tanda tangan BAP;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2018, BAP Ical tidak ditanda tangani, Ical tidak mau tanda tangan, ical tetap mau menunggu pengacara kemudian Penyidik bilang untuk memperlancar, tanda tangan saja lalu saksi suruh ical tanda tangan lalu ical tanda tangan;
- Bahwa pisau itu bukan pisau Ical;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan keterangan pisau itu milik Ical;
- Bahwa menurut Ical pisau itu pisau korban;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan mengenai temannya korban;



3. Saksi NOVIAN EDUARD, tanpa disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018, posisi saksi dirumah mertua, rencananya mau berbuka bersama, lalu Ical menelepon saksi, Ical menyuruh kerumah katanya ia berkelahi, lalu saksi kerumah Orang tua saksi, setelah saksi datang Ical lagi duduk dikursi;
- Bahwa Ical bilang berkelahi, orang mengejar kami, tolonglah saya kata Ical, lalu saksi suruh Neko anaknya Ical untuk menyusul Bong (saksi Iskandar) bilang wak suruh kesini;
- Bahwa kemudian kami kekantor Polisi untuk meminta perlindungan agar Yuni, Ical dan Ines di Visum;
- Bahwa setelah sampai di Polres, saksi tidak bisa masuk, yang masuk 4 (empat) orang, selanjutnya saksi menunggu diluar;
- Bahwa saksi tidak melihat mereka di BAP;
- Bahwa pada jam 24.00 WIB malam, Ical diperiksa kesehatan, Polwan yang bernama Berta meminta tolong kepada saksi untuk mendampingi Ical ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah Ical diperiksa kesehatan, kami kembali ke Polres jam 01.00 WIB dini hari, tetapi saksi tidak bisa masuk lagi;
- Bahwa saksi bersama Doni (ipar saksi) yang menjemput pengacara di bandara Lubuklinggau;
- Bahwa ketika mengemudikan mobil dari Lubuklinggau, saksi ngebut sekali, Pengacara komplain, saksi bilang ditunggu di Polres jam 3 (tiga) harus ke Polres;
- Bahwa Ical tidak kenal dengan Rudi Hartono karena saksi yang bertanya langsung ke Ical;
- Bahwa Ical tidak ada dendam dengan Rudi Hartono;
- Bahwa Ical tidak pernah bilang mau membunuh Rudi Hartono;
- Bahwa Ical tidak ada niat menusuk dan membunuh Rudi Hartono;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2018, saksi ke Polres mengantar pengacara, saksi melihat dan mengalami ada pengusiran diruang penyidik, kata Kasat kalau tidak ada Surat Kuasa silahkan keluar, saksi tanya kenapa pak ? saksi Cuma mengantarkan makanan Ical;
- Bahwa Tim Pengacara juga disuruh keluar karena tidak membawa Surat Kuasa;
- Bahwa saksi mendengar ada kuasa lisan tetapi tetap tidak diterima;
- Bahwa penyidik juga tidak mau surat kuasa yang ditulis tangan sehingga terjadi perdebatan antara pengacara Didit sama Nainggolan, Tinju saya kata pak Nainggolan lalu saksi diusir keluar;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut :



1. Ahli Mulyono, S.H., M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai hal - hal berikut :

- Bahwa ahli diajukan oleh pemohon sebagai ahli hukum pidana ;
- Bahwa ahli pernah bertugas di Kejaksaan di bidang Penyelidikan dan Penyidikan;
- Bahwa menurut ahli dari proses Lidik langsung Penyidikan dalam waktu 3 (tiga) jam, sangatlah tidak mungkin, jika dalam perkara korupsi hanya pengumpulan data sedangkan Pidana lebih rumit karena harus olah TKP;
- Bahwa interogasi sebelum penyelidikan;
- Bahwa interogasi dapat dituangkan dalam catatan untuk proses ke Penyelidikan;
- Bahwa dalam penyelidikan harus ada tanya jawab tertulis;
- Bahwa kalau Penyidikan harus Projustia, kalau tidak cukup bukti tidak sampai ke Penyidikan;
- Bahwa penyerahan SPDP dalam waktu paling tidak 7 (tujuh) hari;
- Bahwa SPDP harus asli, masyarakat harus tahu sebagai bentuk pengawasan, jika SPDP tidak diberikan maka cacat demi hukum;
- Bahwa dari bukti T-16 berupa SPDP, SPDP tidak sesuai dengan implementasi check and balance, tujuan SPDP harus sama tidak boleh ada tembusan;
- Bahwa SPDP untuk keluarga Tersangka boleh tembusan, sedangkan untuk Pelapor dan Terlapor harus sendiri-sendiri;
- Bahwa tembusan SPDP untuk keluarga Tersangka tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017;
- Bahwa jika Pelapor/Terlapor tidak mau menerima SPDP maka harus diserahkan ke Kelurahan atau RT/RW ;
- Bahwa begitu juga tentang surat perintah penahanan
- Bahwa terkait penerimaan surat, Kuasa Hukum Tersangka bisa menerima surat apapun yang berhubungan dengan kepentingan kliennya (tersangka/terdakwa)
- Bahwa jika Terlapor ditahan dan tidak mau menerima SPDP maka SPDP dikirim kepada Kuasa Hukum;
- Bahwa dibenarkan ada berita acara penolakan penahanan, dll.;
- Bahwa berita acara penolakan perlu ada ditanda tangani dan terlampir dalam berkas;
- Bahwa terkait T-37 berupa PHOTO, menurut ahli photo itu hanya menggambarkan percakapan dalam suatu ruangan, photo tersebut hanya gambar saja, tidak menggambarkan suatu peristiwa;
- Bahwa terkait T-34 berupa Visum Et Repertum, Visum adalah suatu surat dari dokter mengenai kondisi fisik yang diperiksa yang dituangkan dalam visum;
- Bahwa Visum adalah bukti surat;

Halaman 59 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Visum ada format kedokteran;
- Bahwa ahli lupa apakah visum proyustisia;
- Bahwa visum berdasarkan permintaan;
- Bahwa ahli melihat Visum dibuat tanggal 6 Juni 2018;
- Bahwa Visum tanggal 6 Juni 2018 tidak bisa dijadikan bukti permulaan untuk kejadian tanggal 1 Juni 2018;
- Bahwa Visum sebagai alat bukti surat tidak bisa berdiri sendiri, supaya valid harus ditambah keterangan ahli yang menerbitkan Visum, keterangan ahli dokter yang memeriksa;
- Bahwa terkait T-34 berupa Visum Et Repertum masih sebagai Petunjuk, belum menjadi alat bukti karena belum ada dokter yang menjelaskan;
- Bahwa Petunjuk dan keterangan Terdakwa tidak bisa menjadi bukti permulaan penetapan Tersangka karena menjadi domain hakim;
- Bahwa Keterangan Terdakwa tidak bisa menjadi bukti permulaan penetapan Tersangka karena menjadi domain hakim;
- Bahwa untuk dua alat bukti yang dapat menjadi bukti permulaan yaitu Keterangan saksi, Ahli dan surat, Keterangan Terdakwa diperoleh di Persidangan;
- Bahwa keterangan saksi yang dapat menjadi bukti permulaan yaitu saksi yang valid, yang mengetahui dan melihat terkait peristiwa pidana;
- Bahwa Perbedaan penerapan Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 KUHP yaitu Penerapan Pasal 338 KUHP jika ada suatu kesengajaan dan persiapan dan mempunyai tujuan, sedangkan penerapan Pasal 351 KUHP, tidak diawali keinginan dan akibat;
- Bahwa saksi yang valid untuk Pasal 338 KUHP yakni saksi yang langsung mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi yang valid untuk Pasal 338 KUHP untuk bukti permulaan yakni saksi yang melihat langsung Tersangka punya niat;
- Bahwa niat tidak bisa dilihat orang lain;
- Bahwa diketahui punya niat setelah ada perkataan atau ada perbuatan, jika kita mengatakan niat, maka bisa diketahui ada niat;
- Bahwa kualitas saksi untuk Pasal 338 KUHP yaitu saksi mengetahui niat perbuatan;
- Bahwa setiap dokumen yang diambil harus ada Berita Acara Penyitaan dan Sprint Penyitaan, jika ada kendaraan yang diambil tanpa Berita Acara Penyitaan, maka tidak boleh;
- Bahwa terkait tulisan Tersangka yang diambil Penyidik, jika terkait tindak pidana maka melanggar KUHAP, harus dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan;
- Bahwa kualitas saksi yang harus untuk Pasal 338 KUHP sebagai bukti permulaan yaitu kualitas saksi-saksi yang bisa menilai atau melihat apakah

Halaman 60 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



ada tujuan atau tidak tujuan seseorang untuk membunuh atau menghabisi seseorang;

- Bahwa alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP yakni keterangan saksi, ahli dan surat;

- Bahwa penerapan Pasal 49 KUHP untuk Pasal pembelaan diri atau keluarga;

- Bahwa Pasal 49 KUHP adalah bukan pasal pokok;

- Bahwa Pasal 49 KUHP bisa dipasang dalam perkara penganiayaan, pencurian dan pembunuhan;

- Bahwa kondisi Pasal 49 KUHP bisa diterapkan karena ada seseorang yang diserang/dirugikan, sesuatu barang yang akan dimiliki, jadi ada penyerang, diserang dan barang yang diambil;

- Bahwa setelah membaca berkas, jika tidak sesuai harus dipasang pasal 49 KUHP;

- Bahwa keterangan ahli dan surat bisa dituangkan dalam Akta Otentik seperti Visum;

- Bahwa Visum termasuk Akta otentik;

- Bahwa Visum dapat diterapkan dalam Pasal 338 KUHP sepanjang ada keterangan ahli kedokteran;

- Bahwa Akta Otentik lainnya seperti Akta Notaris, bisa dibaca semua orang tidak perlu ahli;

- Bahwa saksi, ahli dalam perkara pidana umum dan Tipikor;

- Bahwa ahli tidak pernah melakukan penyelidikan pidana umum;

- Bahwa jika tertangkap tangan tidak perlu ada penyelidikan;

- Bahwa peningkatan status penyelidikan ke Penyidikan harus ada rentang waktu, harus di ekspose, dan rentang waktunya diatur sedangkan

jika tertangkap tangan tidak diatur waktunya;

- Bahwa jika sudah tertangkap tangan maka sudah masuk Penyidikan;

- Bahwa jika penyelidikan sudah lengkap maka boleh ditingkatkan ke Penyidikan;

- Bahwa syarat Pasal 49 KUHP antara lain :

1. Ada orang yang dirugikan/keluarga;
2. Ada yang mau mengambil;

Atau korban membela diri sendiri,

- Bahwa syarat pembelaan diri, antara lain :

1. Harus ada spontanitas;
2. Mempertahankan harga diri atau hak milik;

- Bahwa jika ada pencuri masuk kedalam rumah, karena pencuri terdesak lalu menusuk pemilik rumah, maka tidak termasuk membela diri;

- Bahwa kualifikasi tertangkap tangan ada yang melihat perbuatan, tertangkap tangan ditangkap oleh Petugas atau pemilik rumah;

- Bahwa syarat - syarat tertangkap tangan, antara lain :

1. Ada barang yang dicuri;
2. Ada pemiliknya;
3. Ada pencurinya;

- Bahwa jika tidak menyerahkan SPDP maka cacat hukum;

- Bahwa RT adalah perpanjangan tangan Kelurahan;



- Bahwa jika sudah memenuhi syarat formil dan materil maka dapat dituangkan dalam surat dakwaan;
- Bahwa dasar pencatuman Pasal harus memenuhi unsur-unsurnya, kewenangan dibatasi undang-undang, ahli lupa dasar hukumnya;
- Bahwa untuk bukti permulaan yang cukup, sebatas memenuhi Pasal 184 KUHAP saja;
- Bahwa petunjuk dan keterangan terdakwa merupakan domain pengadilan adalah berdasarkan pasal-pasal di KUHP;
- Bahwa Akta otentik nilai pembuktiannya tidak sempurna, sempurna jika ada keterangan ahli;
- Bahwa jika sudah surat perintah Lidik, wajib ditindak lanjuti;

2. Ahli DIANTO BACHRIADI, Ph.D., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai hal - hal berikut :

- Bahwa ahli diajukan pemohon sebagai ahli hak asasi manusia ;
- Bahwa ahli pernah menjadi Komisioner KOMNAS HAM ;
- Bahwa putusan Mahkamah Kontitusi berkaitan dengan Hak Azazi Manusia, karena Putusan MK berkaitan dengan penjaminan Hak;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PUU-XIII/2015 yang berbicara tentang SPDP bersifat imperatif, tidak ada penafsiran lain;
- Bahwa SPDP harus disampaikan langsung dalam bentuk asli;
- Bahwa SPDP harus jelas tujuan langsung kalau tidak terpenuhi maka terjadi pelanggaran HAM berarti berada dalam posisi tidak setara, untuk menunjukkan posisinya dimana, jika tidak memenuhi maka tidak memenuhi azas hukum, makanya jelas harus ditujukan kepada pihak yang jelas;
- Bahwa mengenai SPDP tembusan kepada keluarga Terlapor, ahli mengatakan bahwa HAM melekat pada individu, jadi harus menerima langsung, melanggar juga walaupun hanya prosedur administrasi;
- Bahwa mengenai bukti permulaan yang cukup, ahli mengatakan HAM implikasinya harus jelas, Tersangka harus diberitahu mengenai informasi bukti dan saksi jika tidak terpenuhi maka perkara tidak bisa berlanjut;
- Bahwa penyidik wajib menerangkan jika tidak terbuka maka melanggar HAM, bukti harus berhubungan langsung dengan perkara;
- Bahwa Visum yang lewat dari tanggal Penetapan Tersangka adalah manipulasi, Visum adalah produk medik ahli kedokteran, visum harus diambil sebelum penetapan Tersangka, jika melampaui maka melanggar HAM dan manipulasi;
- Bahwa Visum wajib ditambah keterangan ahli;
- Bahwa terkait bukti T-37 berupa photo penyerahan SPDP ke Pemohon, ahli menjelaskan jika photo tersebut terkait penyerahan SPDP maka SPDP harus dipegang pemohon artinya ada perpindahan surat, photo bisa menceritakan peristiwa, photo harus diterangkan oleh keterangan ahli, ahli tidak bisa menilainya;

Halaman 62 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



- Bahwa terkait Bukti T-16 terkait Putusan MK Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PUU-XIII/2015, Ahli menilai pada SPDP tertuju ke Jaksa Penuntut Umum, jika tidak tertuju atau tidak ada surat yang lain ke Terlapor, harus tertuju jelas ke Terlapor, jika tidak maka HAM terlapor telah melanggar, jika ada surat lain yang lain maka tidak melanggar HAM;
- Bahwa ahli telah menguji keberadaan Peraturan Kapolri, Peraturan Kapolri menghormati HAM, jika kewajiban tidak dipenuhi berarti Kapolri bisa menyatakan bawahannya melanggar HAM, jadi jika tidak dilaksanakan Peraturan Kapolri No. 8/2009 berarti melanggar HAM;
- Bahwa jika tidak dipenuhi aturan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Kapolri No. 8/2009 maka melanggar HAM;
- Bahwa jika saksi tidak dijelaskan untuk siapa diperiksa, tidak diberitahukan hak-haknya dan tetap di BAP, jika sudah dinyatakan dalam KUHAP, jika dilanggar maka melanggar HAM;
- Bahwa terkait T-13 berupa BAP Yuni, setelah membaca, ahli menyatakan terkait hubungan keluarga, jika ada kewajiban tidak dipenuhi maka melanggar;
- Bahwa terkait P-5 Jo. T-15 berupa keterangan Tersangka, ahli membaca point -7, pertanyaan sehat jasmani dua kali ditanyakan, sehat rohani tetapi stres, seharusnya penyidik menghentikan pemeriksaan, jika dilanjutkan maka ada pelanggaran HAM, seharusnya pada point 1, sudah harus dihentikan;
- Bahwa pada pertanyaan point 7 pada P-5 Jo. T-15, Penanya menganggap tersangka mengerti, pertanyaan tidak jelas, maka jawaban tidak jelas;
- Bahwa pertanyaan point 8, jika tidak disampaikan maka melanggar HAM karena itu hak tersangka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil sangkalanya, Termohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Orang, diberi tanda **bukti T-1** ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Orang, diberi tanda **bukti T-2** ;
3. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : A-195/V/2018, diberi tanda **bukti T-3** ;
4. Fotocopy SP.GAS : /65/V/2018/RESKRIM Tanggal 31 Mei 2018, diberi tanda **bukti T-4** ;
5. Fotocopy SP.LIDIK : /65/V/2018/RESKRIM Tanggal 31 Mei 2018, diberi tanda **bukti T-5** ;
6. Fotocopy Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelidikan, diberi tanda **bukti T-6** ;
7. Fotocopy SP.GAS : /83/V/2018/RESKRIM Tanggal 31 Mei 2018, diberi tanda **bukti T-7** ;
8. Fotocopy SP.SIDIK : /83/V/2018/RESKRIM, diberi tanda **bukti T-8** ;



9. Fotocopy BAP Saksi An. Hendi Perdana Kusuma + BAP Pemeriksaan

Tambahan, diberi tanda **bukti T-9** ;

10. Fotocopy BAP Saksi An. Rian Saputra, diberi tanda **bukti T-10** ;
11. Fotocopy BAP Saksi An. Rizkan Iskandar, diberi tanda **bukti T-11** ;
12. Fotocopy BAP Saksi An. Roki Gunawan, diberi tanda **bukti T-12** ;
13. Fotocopy BAP Saksi An. Yuni Fitrianti, diberi tanda **bukti T-13** ;
14. Fotocopy Gelar Pekara, diberi tanda **bukti T-14** ;
15. Fotocopy BAP Tersangka An. Frizal Romeo, diberi tanda **bukti T-15** ;
16. Fotocopy SPDP/62/VI/2018/Reskrim, diberi tanda **bukti T-16** ;
17. Fotocopy SP. Han/62/VI/2018/Reskrim, diberi tanda **bukti T-17** ;
18. Fotocopy Berita Acara Penolakan menanda tangani Surat Perintah

Penahanan, diberi tanda **bukti T-18** ;

19. Fotocopy Berita Acara Penahanan, diberi tanda **bukti T-19** ;
20. Fotocopy Berita Acara Penolakan menanda tangani Berita Acara

Penahanan, diberi tanda **bukti T-20** ;

21. Fotocopy Surat Nomor : B/992/VI/2018/Reskrim, diberi tanda **bukti T-**

21 ;

22. Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri

Rejang Lebong Nomor : 104/N.7.11/Epp.1/06/2018, diberi tanda **bukti T-22** ;

23. Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor :

SPP.HAN/62.a/VI/208/Reskrim, diberi tanda **bukti T-23** ;

24. Fotocopy Berita Acara Penolakan Penandatanganan Surat Perintah

Perpanjangan Penahanan dan yang memuat Penolakan Penandatanganan

Berita Acara Perpanjangan Penahanan, diberi tanda **bukti T-24** ;

25. Fotocopy Berita Acara Perpanjangan Penahanan, diberi tanda **bukti T-**

25 ;

26. Fotocopy Ekspedisi Tanda Penerimaan Surat Perintah Penahanan An.

Frizal Romeo Alias Ical, diberi tanda **bukti T-26** ;

Fotocopy Ekspedisi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan dan Surat

Perintah Perpanjangan Penahanan An. Frizal Romeo Alias Ical, diberi tanda

bukti T-26a ;

27. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor :

SP.Sita/76/VI/2018/Reskrim, diberi tanda **bukti T-27** ;

28. Fotocopy Berita Acara Penyitaan dari M. Fauzan Bin Dullah Sayuti,

diberi tanda **bukti T-28** ;

29. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor :

SP.Sita/72/VI/2018/Reskrim, diberi tanda **bukti T-29** ;

30. Fotocopy Berita Acara Penyitaan dari Hendi Perdana, diberi tanda

bukti T-30 ;

31. Fotocopy Surat Nomor : B/1001/VI/2018/Reskrim, Perihal laporan

Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti, diberi tanda **bukti T-31** ;

32. Fotocopy Penetapan Penyitaan dari PN Curup, diberi tanda **bukti T-**

32 ;

33. Fotocopy Surat Nomor : R/34/VI/2018/Reskrim tanggal 31 Mei 2018,

Perihal Permintaan Visum Et Repertum, diberi tanda **bukti T-33** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy Visum Et Repertum Nomor : 040/65/A2/RM/VI/2018, diberi tanda **bukti T-34** ;
35. Fotocopy Surat Nomor : B/35/VI/2018/Reskrim tanggal 2 Juni 2018, Perihal Permintaan Keterangan Kematian An. Rudi Hartono, diberi tanda **bukti T-35** ;
36. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor : 040/467/A : /RM/VI/2018, diberi tanda **bukti T-36** ;
37. Fotocopy Photo Penyerahan SPDP Nomor : 62/VI/2018/Reskrim tanggal 5 Juni 2018 kepada Frizal Romeo Alias Ical (Pemohon), diberi tanda **bukti T-37** ;
38. Fotocopy Photo Penyerahan SPDP Nomor : 62/VI/2018/Reskrim tanggal 5 Juni 2018 kepada Iskandar Zainudin/Keluarga Pemohon dan Photo Penyerahan SPDP kepada Iskandar dan kepada Ketua RT 01 Kesambe Baru An. Sayuti Ang, diberi tanda **bukti T-38** ;
39. Fotocopy Tanda Bukti Pengiriman SPDP An. Frizal Romeo kepada Kuasa Hukumnya melalui Jasa Pengiriman JNE Exspress, diberi tanda **bukti T-39** ;
40. Fotocopy Tanda Bukti Pengiriman Perpanjangan Penahanan An. Frizal Romeo kepada Kuasa Hukumnya melalui Jasa Pengiriman JNT Exspress, diberi tanda **bukti T-40** ;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d T-40 adalah berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Termohon selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi M. FAUZAN SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai hal - hal berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018, saat itu saksi sedang patroli, saksi mendapat telepon dari Kasat, ada pembunuhan di Sambirejo, lalu saksi ke TKP;
- Bahwa saksi bertugas di unit Opsnal Satuan Reskrim Polres Rejang Lebong ;
- Bahwa waktu di TKP, kami temukan sarung pisau dan pisau;
- Bahwa banyak masyarakat disekitar TKP;
- Bahwa saksi ada bertanya apa yang terjadi tadi;
- Bahwa ada info pembunuhan;
- Bahwa yang dibunuh namanya Rudi;
- Bahwa yang bunuh ical;
- Bahwa waktu sampai dilokasi, korban sudah di Rumah sakit dan pelakunya menyerahkan diri;
- Bahwa banyak yang melihat, lalu kami arahkan ke Kantor Polisi, tidak ingat berapa orang yang jelas lebih dari 2 orang;

Halaman 65 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di TKP ada bekas bercak darah dipinggir jalan, dekat bercak darah ada sarung pisau;
- Bahwa saksi dapat info ada pisau dibuang dekat lapangan lalu saksi cari dan ketemu pisau yang ada bercak darah dekat pagar rumah;
- Bahwa setelah itu, saksi menginterogasi masyarakat;
- Bahwa ada dilakukan olah TKP;
- Bahwa saksi tidak membuat sketsa kasar;
- Bahwa jarak bercak darah dengan pisau kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa hanya itu yang ditemukan di TKP;
- Bahwa Terkait dengan T-6, saksi kenal dan pas dengan keadaan dilokasi;
- Bahwa waktu olah TKP ada menemukan mobil, motor, katanya pelalu pakai mobil Rush warna hitam dan korban pakai sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi motor dengan mobil, didepan atau dibelakang;
- Bahwa pada waktu ditelepon saksi tidak ingat waktunya, yang jelas malam;
- Bahwa saksi terima telepon di Pasar bersama rombongan personil Opsnal, kami lagi patroli, kami 7 orang;
- Ketujuh orang tersebut antara lain : Rudiandoko, Mayland, Bayu, Andi, Rozi, Patra dan saksi sendiri;
- Bahwa terkait T-6, yang tanda tangan yang piket, yang buat saksi dilapangan, kalau tulisan, tulisan tangan saksi, yang teken piket;
- Bahwa memang Furqon ikut ke TKP tetapi bukan Tim Opsnal;
- Bahwa tugas Opsnal untuk lidik dijalan;
- Bahwa waktu olah TKP, ada tim lain selain Tim Opsnal;
- Bahwa waktu itu Kasat belum sampai dilokasi sebelum kami;
- Bahwa saksi membuat catatan berisi data korban, data saksi, dan barang bukti saat dilidik;
- Bahwa tahu kejadian di TKP karena mendapat telepon ada dugaan pembunuhan;
- Bahwa Kasat tidak menyampaikan info pembunuhan tetapi dugaan pembunuhan;
- Bahwa saat diinterogasi di TKP, saksi ada mencatat dan saksi serahkan ke piket;
- Bahwa ada tercatat nama saksi tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi Cuma mencatat tetapi belum berbentuk laporan;
- Bahwa saksi ingat namanya seperti T-6, Rian dan Yanto;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Hendi;
- Bahwa dicatatan saksi, tidak ada nama Riskan Iskandar dan Roki Gunawan;
- Bahwa saksi tidak melihat Hendy dilokasi waktu kejadian;
- Bahwa waktu kelokasi, saksi mendapat surat tugas umum;
- Bahwa saksi langsung ke TKP, yang membawa surat tugas yang piket karena datang beriringan;
- Bahwa Opsnal sama dengan buser;



- Bahwa saksi hanya sebatas menyelidikan;
- Bahwa hasil penyelidikan saksi serahkan ke Penyidik, saksi langsung kembali ke Polres;
- Bahwa setelah ketemu barang bukti dan interogasi, catatan kami serahkan ke Penyidik lalu kembali ke Polres;
- Bahwa saksi yang menemukan pisau;
- Bahwa terkait T-28, saksi yang menanda tangani menguasai;
- Bahwa terkait T-30, yang untuk BB lain dari Hendi Perdana;
- Bahwa kapan korban meninggal saksi tidak tahu, waktu pulang saksi sudah tahu, saksi tahu dari penyidik yang mengecek ke Rumah Sakit;

2. Saksi HENDI PERDANA KUSUMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai hal - hal berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP Polisi;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehabis kejadian;
- Bahwa BAP saksi dibaca dulu baru saksi tanda tangan;
- Bahwa BAP saksi tidak ada yang diganti;
- Bahwa Prosedur saksi ditanya-tanya dulu langsung jawab, setelah dibacakan, saksi baca sendiri;
- Bahwa dalam pemeriksaan, saksi tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon Ical;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ical sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak kenal keluarga Ical;
- Bahwa saksi kenal sama korban karena teman dari kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar korban ada ribut sama Ical;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang bilang orang mau bunuh korban;
- Bahwa waktu di BAP, saksi dikasih lihat pisau;
- Bahwa waktu di TKP, saksi tidak ada;
- Bahwa saksi melihat pisau waktu di Polres;
- Bahwa sewaktu Ical mencabut pisau saksi melihatnya;
- Bahwa saksi melihat Ical sewaktu di TKP, sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa saksi pas dibelakang Ical dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa sewaktu kejadian saksi ada di Lokasi Kejadian;
- Bahwa Ical tinggi besar, pakai baju kerah garis-garis, pakai kaos;
- Bahwa saksi melihat ada mobil, turun wanita 2 orang, bajunya lupa;
- Bahwa posisi saksi dibelakang Ical, sewaktu Ical mencabut pisau, saksi langsung mendekati Rudi, Rudi didepan Mobil, Ical turun dari mobil mendatangi Rudi didepan mobil;
- Bahwa posisi motor Rudi dibelakang mobil;
- Bahwa posisi motor saksi dibelakang mobil;
- Bahwa Rudi mendatangi Ical, Rudi meninju langsung Rudi kedepan mobil, Ical turun dari mobil, saksi dibelakang Ical, saksi melihat Ical mencabut pisau, setelah Ical didepan Rudi, saksi langsung kedekat Rudi untuk memisahkan;
- Bahwa Ical turun duluan, saksi maju, Ical cabut pisau;
- Bahwa Rudi berhadapan dengan Ical;

Halaman 67 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



- Bahwa waktu meniskus, saksi tidak melihat karena gelap agak remang-remang;
- Bahwa sewaktu ditusuk berhadapan;
- Bahwa sewaktu Rudi jatuh, Rudi bangun lagi baru 2 (dua) orang turun dari mobil;
- Bahwa ketika Rudi Jatuh lalu bangun lagi, lalu Rudi berantem sama perempuan yang dua orang;
- Bahwa sepeda motor yang disita adalah sepeda motor Rudi;
- Bahwa tidak ada omongan dari ical "saya bunuh kamu"
- Bahwa tidak tahu kenapa mobil ical berhenti tetapi sebelumnya ada kejar-kejaran;
- Bahwa terkait T-34, saksi tidak tahu Visum, saksi tidak pernah lihat dan baca Visum;
- Bahwa saksi melihat sewaktu pisau dicabut;
- Bahwa pisau yang diperlihatkan sama dengan yang di TKP;
- Bahwa saksi mundur karena ada pisau;
- Bahwa saksi melihat korban jatuh, lalu saksi ikut ketika Rudi dibawa ke Klinik Annisa, saksi lupa jamnya;
- Bahwa jarak TKP ke Klinik Annisa agak jauh;
- Bahwa ada sekitar 15 menit menunggu Korban dibawa ke Klinik Annisa;
- Bahwa setelah dari Annisa, korban dibawa Ke RSUD Curup;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa korban dibawa ke RSUD Curup;
- Bahwa korban meninggal di Klinik Annisa;
- Bahwa saksi ditemukan penyidik di RSUD Curup langsung dibawa ke Polres, jamnya saksi lupa;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik jam 21.00 WIB malam tanggal 31 Mei 2018;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang perempuan itu berantem sama Rudi;
- Bahwa ada orang lain di TKP;
- Bahwa TKP Wilayah Perkampungan;
- Bahwa waktu kejadian lupa, sesudah maghrib sebelum isya;
- Bahwa ramai orang di jalan;
- Bahwa ada yang mau memisahkan tetapi tidak bisa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil - dalil sangkalanya,

Turut Termohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/62/VI/2018/Reskrim, diberi tanda **bukti TT-1** ;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/83/V/2018/Reskrim, diberi tanda **bukti TT-2** ;
3. Fotocopy Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor : Print-68/N.7.11/Epp.1/06/2018 diberi tanda **bukti TT-3** ;



4. Fotocopy Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Tersangka An. Frizal Romeo Alias Ical Bin Iskandar Zainudin dari Penyidik kepada Penuntut Umum, Surat Nomor : B/992/VI/2018/Reskrim, diberi tanda **bukti TT-4** ;
5. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/62/VI/2018/Reskrim, diberi tanda **bukti TT-5** ;
6. Fotocopy Berita Acara Pendapat (Resume Singkat), diberi tanda **bukti TT-6** ;
7. Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 104/N.7.11/Epp.1/06/2018, diberi tanda **bukti TT-7** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Turut Termohon selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi ERİYANTO, SH., tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai hal - hal berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pengendali Teknis Penanganan Perkara kalua Strukturalnya saksi sebagai Kasi Pidum;
- Bahwa berawal SPDP dari Polres, lalu Kajari Mendisposisi SPDP ke saksi untuk mengentri data dan menunjuk Jaksa Peneliti, setelah ditunjuk, Jaksa Peneliti menunggu berkas dari Kepolisian, dalam perjalanan Penyidik mengajukan perpanjangan penahanan lalu Kajari mendisposisi untuk membuat pendapat kemudian saksi menentukan Jaksa Peneliti untuk membuat Nota Pendapat;
- Bahwa setelah Nota Pendapat lalu dikeluarkan Surat Perpanjangan Penahanan (T-4);
- Bahwa Setelah T-4 keluar, penyidik datang untuk mengambil T-4 setelah itu Penyidik membuat Berita Acara untuk ditaruh diberkas;

2. Saksi RADEN DIMAS HIDAYATULLAH, SH., tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai hal - hal berikut :

- Bahwa SPDP diterima tanggal 5 Juni 2018, selain SPDP dilampirkan Sprindik tanggal 31 Mei 2018;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2018, SPDP telah diterima Turut Termohon;
- Bahwa Setelah saksi ditunjuk sebagai Jaksa Peneliti, pada tanggal 6 Juni 2018 datang surat permohonan Perpanjangan Penahanan;
- Bahwa tugas Jaksa Peneliti untuk meneliti kelengkapan formil;
- Bahwa dalam permohonan perpanjangan penahanan dilampirkan Surat Perintah Penahanan dan Resume Perkara;
- Bahwa setelah membaca dan meneliti, maka berdasarkan aturan yang ada, dapat memberikan perpanjangan penahanan;



- Bahwa perpanjangan penahanan sudah sesuai aturan yang diatur KUHAP;
- Bahwa bisa saja Jaksa Peneliti berbeda pendapat dengan pimpinan tentang perpanjangan penahanan;
- Bahwa perpanjangan penahanan terbit karena penyidikan masih butuh waktu;
- Bahwa perpanjangan penahanan terbit karena ada permintaan dan perpanjangan penahanan bisa dikeluarkan karena Jaksa Peneliti menilai unsur telah terpenuhi;
- Bahwa SPDP yang masuk ke Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Juni 2018 sesuai aturan karena maksimal 7 (tujuh) hari;
- Bahwa betul SPDP yang dikeluarkan sesuai dengan formalitas Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PUU-XIII/2015;
- Bahwa terkait T-16 berupa SPDP, betul itu suratnya;
- Bahwa sejauh surat itu kepada Kajari, saksi teliti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPDP lain selain yang Ke Kejari;
- Bahwa untuk tembusan pada SPDP tidak saksi teliti karena bukan domain saksi;
- Bahwa menurut saksi terkait T-16 berupa SPDP itu syah;
- Bahwa tidak ada aturan lain selain aturan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PUU-XIII/2015, untuk tembusan kepada keluarga korban, dll. Seperti di pada bukti T-16;
- Bahwa ada bukti permulaan dalam Resume Perkara;
- Bahwa bukti permulaan tersebut yakni ada keterangan saksi dan Tersangka;
- Bahwa terkait bukti permulaan, keterangan tersangka bukan bukti permulaan;
- Bahwa ada alat bukti lain selain dari keterangan saksi yaitu petunjuk karena ada persesuaian keterangan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa persesuaian keterangan saksi dan keterangan terdakwa menjadi petunjuk;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya bahwa keterangan saksi dan petunjuk sebagai bukti permulaan;
- Bahwa dalam perkara a-quo ada dua orang saksi yaitu Hendy Perdana Kusuma dan Riyan Saputra serta keterangan Terdakwa;
- Bahwa terkait bukti T-15, saksi tidak menerima BAP Tersangka Cuma menerima Resume Perkara;
- Bahwa mengenai persesuaian antara keterangan saksi dan Tersangka, saksi menjawab bahwa kapasitas saksi hanya sebagai Jaksa Peneliti Penahanan bukan Jaksa Peneliti Penetapan Tersangka jadi saksi tidak bisa menjawab pertanyaan Kuasa Pemohon karena bukan domain saksi;
- Bahwa saksi tidak meneliti penetapan Tersangka, saksi meneliti domain perpanjangan penahan;

Halaman 70 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permohonan perpanjangan penahanan tidak dilampirkan dua alat bukti, yang ada Resume Perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon, Termohon dan Turut Termohon mengajukan alat bukti surat, saksi maupun ahli, selanjutnya masing-masing telah mengajukan Kesimpulan atau Konklusi pada persidangan tanggal 9 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Pemohon, Termohon maupun Turut Termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Praperadilannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal - hal sebagai berikut :

- Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak Sah, Tidak Berdasarkan Hukum dan atau Telah Dilakukan Secara Melawan Hukum sehingga Dinyatakan Batal Demi Hukum atau setidaknya Dibatalkan;
- Bahwa Penetapan Atas Diri Pemohon Sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak Sah, Tidak Berdasarkan Hukum dan atau Melawan Hukum Karena dengan Tanpa Didasari oleh 2 (dua) Alat Bukti Permulaan sehingga harus Dinyatakan Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon dan Turut Termohon pada pokoknya telah menyangkal dengan mengemukakan alasan – alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa proses penyidikan yang di lakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP dan aturan perundang – undangan lainnya yang berlaku ;
- Bahwa Penetapan Atas Diri Pemohon Sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sudah sah menurut hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ;

Halaman 71 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Permohonan Pemohon telah disangkal maka menurut hukum Pemohon harus membuktikan dalil Permohonannya dan sebaliknya Termohon harus membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 disertai dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli, yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-40 disertai dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Turut Termohon telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1 s/d TT-7 disertai dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yaitu Pemohon dan Termohon serta Turut Termohon, dalam hal ini Hakim Praperadilan hanya akan mempertimbangkan bukti - bukti yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti - bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta Turut Termohon sebagian ada yang sama, maka hakim praperadilan akan langsung mempertimbangkan sekaligus tanpa mempertimbangkannya sendiri-sendiri secara terpisah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan hakim praperadilan akan mempertimbangkan apakah penetapan tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai prosedur yang diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 ? ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah penetapan tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sah atau tidak sah, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan praperadilan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan “pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasan-alasan”;

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa

Halaman 72 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya diberhentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 77 huruf a Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memperluas objek praperadilan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang amarnya berbunyi :

1.1. Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.2. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

1.3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;

1.4. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak

Halaman 73 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut di atas dihubungkan dengan surat permohonan pemohon pada halaman 3 yang bersesuaian dengan bukti T-16, dan TT-1, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan diputus oleh Praperadilan (wewenang praperadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka permohonan Pemohon tersebut termasuk wewenang praperadilan, olehnya dapat diperiksa dan diputus oleh Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemohonannya Pemohon pada pokoknya mempersoalkan tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan penahanan terhadap pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tidak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada status atau penetapan seseorang itu sebagai tersangka dan berlanjut dengan penahanan tersangka, dari ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, harus didasarkan kepada "bukti permulaan" sebagai tersangka patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan pada Pasal 21 (1) KUHP penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan "bukti yang cukup";

Menimbang, bahwa terhadap frase "bukti permulaan" pada Pasal 1 angka 14 KUHP dan frase "bukti yang cukup" pada Pasal 21 (1) KUHP, Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada amarnya :

Point I. 1.1 berbunyi:

Halaman 74 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “, bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “ bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

Point I. 1-2 berbunyi :

“Frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “ bukti permulaan ”, “ bukti permulaan yang cukup” dan “ bukti yang cukup ”, adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diatur pada Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Halaman 75 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan penetapan tersangka yang dilakukan penyidik dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

- Penyidik berwenang menetapkan seseorang karena perbuatan atau keadaannya sebagai tersangka ;
- Berdasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana *termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana* diduga sebagai pelaku tindak pidana ;
- Untuk kepentingan penyidikan dilakukan pemeriksaan tersangka ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara *a quo* adalah sebagai penyidik dan ataupun penyidik, karenanya termohon sebagai penyidik mempunyai hak dan kewenangan untuk menetapkan seseorang yang dalam hal ini Pemohon sebagai tersangka, namun terlebih dahulu Termohon harus membuktikan prosedur penetapan tersangka terhadap Pemohon apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi peristiwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 8 alinea pertama, keterangan saksi YUNI FITRIANTI, saksi ISKANDAR alias KANDE dan dihubungkan jawaban Termohon pada halaman 6 terdapat fakta :

- Bahwa ada peristiwa penusukan orang yang berakibat berdarahnya seorang laki – laki bernama Rudi Hartono, dan kemudian diketahui meninggal dunia ;
- Bahwa setelah peristiwa di Desa Samberejo Kecamatan Selupu Rejang, pemohon dan keluarganya menemui saksi Iskandar Zulkarnain selaku ayahnya untuk menceritakan kejadian tersebut, yang mana kemudian saksi Iskandar Zulkarnain membawa Pemohon, saksi Yuni, INESTIA (anak pemohon) ke kantor polisi pada malam tersebut dengan maksud melaporkan peristiwa penusukan dan mohon perlindungan hukum ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wib malam hari, saksi Iskandar Zulkarnain datang ke Polres Rejang Lebong bersama Pemohon, saksi YUNI FITRIANTI dan INESTIA (anak pemohon) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan bukti surat Termohon berupa Berita Acara Penyerahan Orang dan Surat Pernyataan Penyerahan Orang (vide bukti T-1 dan T-2) ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 karena penetapan tersangka tersebut tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang didukung dengan bukti – bukti surat, dengan menyatakan bahwa setelah menerima penyerahan orang (pemohon beserta adik kandung dan anak kandungnya) dari saksi Iskandar Zainudin, Termohon melakukan serangkaian tindakan penyelidikan antara lain berupa cek lapangan, interograsi, olah TKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 31 mei 2018 (vide bukti T-6) dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi - saksi yang dituangkan dalam BAP masing – masing (vide bukti T-9 s/d bukti T-13) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara yang dituangkan dalam Notulen Gelar Perkara *a qua* tertanggal 1 Juni 2018 (vide bukti T-14) yang kesimpulannya menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon dalam kesimpulannya mendalilkan bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 dengan berdasarkan alat bukti sebagaimana **bukti T-1, T-2, T-9, T-10, T-11, T-12, dan T-13** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut pendapat pengadilan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon sudah sah menurut hukum karena sudah sudah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti dalam Pasal 184 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yakni berupa alat bukti saksi (bukti T-9 s/d T-13) dan alat bukti surat (bukti T-1 dan T-2) sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh Praperadilan dimaksudkan hanya sebagai wewenang pengawasan secara horizontal terhadap tindakan pejabat penegak hukum lainnya, dan bukan menyangkut pemeriksaan materi perkara pidana, sehingga dalam hal ini Termohon

Halaman 77 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu penyidik dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka didasari dengan terpenuhinya minimal dua alat bukti dan dari minimal dua alat bukti tersebut penyidik menemukan adanya indikasi keterlibatan Pemohon dalam perkara yang sedang disidik sehingga dalam hal ini Praperadilan hanya menguji apakah sebelumnya telah dipenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagai dasar Termohon selaku Penyidik menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan tanpa memasuki pembuktian materi perkara apakah benar atau tidak, apakah terbukti atau tidak, karena pembuktian materi perkara benar atau tidaknya, terbukti atau tidaknya merupakan kewenangan persidangan Pidana dan bukan merupakan kewenangan Praperadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan atas diri Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sudah dinyatakan sah menurut hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka petitem nomor urut.3 dari permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Curup menyatakan “Bahwa Penetapan Atas Diri Pemohon Sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak Sah, Tidak Berdasarkan Hukum dan atau Melawan Hukum Karena dengan Tanpa Didasari oleh 2 (dua) Alat Bukti Permulaan sehingga harus Dinyatakan Batal Demi Hukum”, tidaklah beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Termohon menetapkan diri Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana bukti surat Termohon berupa Notulen Gelar Perkara (**vide bukti T-14**), selanjutnya Termohon melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/62/VI/2018/Reskrim tanggal 2 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang tata cara melakukan penahanan terhadap diri seseorang yaitu :

Pasal 20 ayat (1) KUHAP, menyatakan sebagai berikut :

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, berwenang melakukan penahanan”.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP, menyatakan sebagai berikut :

Halaman 78 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (minimal dua alat bukti vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014), dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Pasal 21 ayat (2) KUHAP, menyatakan sebagai berikut :

“Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, serta tempat ia ditahan”.

Pasal 21 ayat (3) KUHAP, mengatur sebagai berikut :

“Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal - pasal tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan penahanan yang dilakukan penyidik atau penyidik pembantu harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- Untuk kepentingan penyidikan, berwenang melakukan penahanan ;
- Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti ;
- Dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana ;
- Memberikan surat perintah penahanan ;
- Tembusan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarganya ;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 mengamanatkan penahanan hanya dilakukan apabila Tersangka atau Terdakwa diduga keras melakukan suatu tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa ia akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana dan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP;



Bahwa konstruksi “bukti yang cukup” haruslah diartikan sebagai Tersangka telah diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan pertimbangan telah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti tersebut sebagaimana sudah dipertimbangkan diatas, dan alasan serta bukti - bukti Termohon yang dipergunakan sebagai dasar penahanan tersebut diatas khususnya bukti surat **T-17 s/d T-26** yang bersesuaian dengan bukti surat dari Turut Termohon yakni Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/62/VI/2018/Reskrim tanggal 2 Juni 2018 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 104/N.7.11/Epp.1/06/2018 (**bukti TT-5 dan bukti TT-7**) serta bukti dari Pemohon berupa bukti surat **P-1 dan P-2** yang berupa Surat Perintah Penahanan, Berita Acara Penahanan dan surat lainnya yang berkaitan dengan penahanan terhadap diri Pemohon, maka penahanan terhadap Pemohon sehubungan dengan dalam perkara dugaan adanya tindak pidana Pembunuhan dan/atau Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Pasal 338 dan/atau Pasal 351 ayat 3 KUHP), dipandang telah didasari oleh bukti - bukti yang cukup yaitu terpenuhinya minimal dua alat bukti sehingga tidak melanggar undang-undang sedangkan persoalan apakah Termohon memiliki kekhawatiran pemohon sebagai Tersangka akan melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi suatu tindak pidana adalah persoalan subyektif yang tidak dapat dinilai sah atau tidaknya oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penahanan dan dokumen penahanan lainnya (**bukti T-17 s/d T-20**) tersebut telah pula diberitahukan/disampaikan kepada Penasehat Hukumnya sebagaimana **bukti T-26** (buku ekspedisi tanda penerimaan surat), yang memuat keterangan bahwa surat – surat dimaksud telah diterima oleh Saudara ALLEN GATAN S.H., salah satu anggota Tim Penasehat Hukum/Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 2 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon tersebut adalah dugaan adanya tindak pidana Pembunuhan/Menghilangkan Nyawa Orang Lain dan/atau Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Pasal 338 dan/atau Pasal 351 ayat 3 KUHP), Tindak Pidana mana memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan yaitu diancam dengan pidana 5(lima) tahun lebih berdasarkan Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan penahanan dan penahanan lanjutan terhadap diri Pemohon tersebut tidak sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa memberitahu dan menyerahkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan) melanggar ketentuan sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2017, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2017 berbunyi :

"Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut mensyaratkan penyidik untuk melakukan hal – hal sebagai berikut :

- a. Memberitahukan dan menyerahkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada pihak-pihak yakni: Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor;
- b. Tindakan sebagaimana pada angka 1 diatas yakni pemberitahuan SPDP kepada pihak-pihak dimaksud adalah paling lambat atau selambatnya adalah 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa penyampaian dan pengiriman SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sudah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dengan menyampaikan bukti surat berupa bukti T-16, T-26A, T-37, T-38, dan T-39 , bukti mana bersesuaian dengan bukti dari Turut Termohon berupa **bukti TT-1** ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan memperhatikan bukti dimaksud, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (**vide bukti T-16**) telah tersampaikan kepada para pihak sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2017, hal mana dibuktikan dengan Turut Termohon (Jaksa Penuntut Umum) telah menerima SPDP tertanggal 5 Juni 2018 dimaksud sebagaimana bukti Turut Termohon (**vide bukti TT-1**), sementara penyampaian SPDP kepada Terlapor (Pemohon) sudah dilaksanakan, namun Pemohon selaku Tersangka menolak

Halaman 81 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp



menerimanya (**vide bukti T-37**), disampaikan kepada keluarganya juga ditolak dan Termohon selaku penyidik menyampaikan kepada Ketua RT setempat (**vide bukti T-38**). Hal mana bersesuaian dengan pendapat ahli pidana yang diajukan Pemohon MUYONO, S.H., M.Hum, yang menyampaikan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, antara lain :

- Bahwa tembusan SPDP untuk keluarga Tersangka tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017;
- Bahwa jika Pelapor/Telapor tidak mau menerima SPDP maka harus diserahkan ke Kelurahan atau RT/RW ;

Menimbang, bahwa Termohon juga memperkuat dalilnya bahwa SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan - **vide bukti T-16**) telah tersampaikan kepada Penasehat Hukum/Kuasa Hukum Pemohon dengan mengajukan surat **bukti T-39** (bukti pengiriman dokumen SPDP melalui jasa pengiriman dokumen *JNE Express* yang ditujukan ke alamat kantor Penasehat Hukum/Kuasa Hukum Pemohon di Jakarta ;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, hakim praperadilan berpendapat bahwa semua tindakan penyidikan yang dilakukan Termohon sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan demikian proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan Termohon dinyatakan sah menurut hukum, maka petitum nomor urut.2 dari permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Curup Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak Sah, Tidak Berdasarkan Hukum dan atau Telah Dilakukan Secara Melawan Hukum sehingga Dinyatakan Batal Demi Hukum atau setidaknya tidaknya Dibatalkan, tidaklah beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, karena petitum nomor urut.2 dan petitum nomor urut.3 ditolak, maka petitum nomor urut 4, 5, 6, 7, dan angka 8 juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat serta keterangan saksi lainnya, sepanjang tidak ada relevansinya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena permohonan Pemohon tidak cukup beralasan hukum, maka permohonan Pemohon ditolak seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang sampai saat ini ditetapkan sebesar nihil;

Memperhatikan, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan praperadilan dari Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 oleh Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Curup, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Praperadilan dan Kuasa Termohon Praperadilan serta Kuasa Turut Termohon Praperadilan.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Asep Riyanto, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.